SKRIPSI

ANALISIS KESESUAIAN BATAS MINIMAL GAJI ASN TERHADAP NISAB ZAKAT PENGHASILAN DI KABUPATEN PINRANG

OLEH:

PUTRI SALSABILA
NIM: 2220203874234034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS KESESUAIAN BATAS MINIMAL GAJI ASN TERHADAP NISAB ZAKAT PENGHASILAN DI KABUPATEN PINRANG

OLEH:

PUTRI SALSABILA

NIM:2220203874234034

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	: Putri Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203874234034
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Keputusan Dekan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1370 Tahun 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	: Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(.....)
NIP	: 19761231 200901 1 046	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 2003132 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	: PUTRI SALSABILA
Nim	: 2220203874234034
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1370 Tahun 2025
Tanggal Kelulusan	: 30 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 2003132 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ

الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِوَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

أَمَّا بَعْد.

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik, serta maunah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Rasa hormat dan rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muslimin dan Ibunda Masni, yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, perhatian, dukungan moral maupun material, serta doa yang tidak pernah putus dipanjatkan untuk keberhasilan penulis. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini merupakan hasil dari perjuangan, kerja keras, dan ketulusan cinta yang telah diberikan oleh Ayah dan Ibu. Penulis menyadari bahwa keberhasilan menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari rida dan pengorbanan tulus kedua orang tua yang tidak mungkin dapat terbalaskan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, tetapi juga memberikan pengalaman dan wawasan akademik yang sangat berharga. Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S. Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdiannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ketua BASNAZ dan staf BAZNAS Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin penelitian, pengambilan data, dan membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi.
8. Kepala Rutan dan staf Rutan Kelas IIB Pinrang yang telah memeberikan izin penelitian, pengambilan data, menyediakan data dan memebatu penulis dalam peoses pembuatan skripsi.
9. Tak lupa kepada Kakak Laki-laki Penulis, Fatur Rahman yang telah Membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini dengan menuangkan waktu tenaga dan ide kepada penulis.
10. Kepada Teman-teman Grub Pejuang Serjana yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.
12. Teman-teman posko KKN Desa Patongloan, yang telah memberikan semangat, bantuan serta dukungan kepada penulis.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Mei 2026
Penulis,

Putri Salsabila
NIM:2220203874234034

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama	: Putri Salsabila
NIM	: 2220203874234034
Tempat/Tanggal Lahir	: Ulo, 14 Maret 2004
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Mei 2026
Penulis,

Putri Salsabila
NIM: 2220203874234034

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Putri Salsabila. *Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang.* (Dibimbing oleh Bapak Aris).

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penentuan perhitungan nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang dan bagaimana implementasi nisab zakat penghasilan pada gaji ASN di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% terhadap ASN melalui kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Pinrang dan beberapa instansi pemerintah, sementara tidak seluruh ASN memiliki penghasilan yang mencapai nisab yang menjadi syarat wajib zakat menurut ketentuan syariat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Ketua BAZNAS, Kepala Rutan dan ASN Rutan, serta didukung oleh dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan mengaitkan kesesuaian batas minimal gaji ASN terhadap Nisab Zakat Penghasilan dengan teori qias dan maqasid syariah seperti Hifzh al-mal (menjaga harta).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang pada dasarnya mengacu pada nisab 85 gram emas. Namun, dalam implementasinya BAZNAS Kabupaten Pinrang lebih sering menggunakan qiyas kepada zakat pertanian sebesar 653 kg gabah dengan pertimbangan memudahkan ASN dalam menunaikan zakat penghasilan. Implementasi zakat penghasilan pada ASN dilakukan melalui kerja sama antara BAZNAS dan instansi pemerintah, salah satunya Rutan Kabupaten Pinrang. Berdasarkan dokumen kerja sama ditemukan bahwa batas minimal penghasilan yang dijadikan acuan adalah Rp5.240.000. Dari 53 ASN di Rutan Kabupaten Pinrang, hanya 2 ASN yang memenuhi batas nisab tersebut, sedangkan 51 ASN lainnya belum memenuhi nisab. Meskipun demikian, seluruh ASN tetap dikenakan pemotongan sebesar 2,5%, dan bagi ASN yang belum mencapai nisab, dana yang dipotong dikategorikan sebagai infak dan sedekah. Berdasarkan teori qiyas, penentuan nisab zakat penghasilan yang dianalogikan kepada zakat pertanian dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad dalam menjawab persoalan zakat kontemporer, namun dalam teori qiyas kewajiban zakat penghasilan hanya berlaku bagi ASN yang telah memenuhi nisab sehingga implementasi pemotongan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan zakat penghasilan dalam hukum Islam. Sementara itu, berdasarkan teori maqasid syariah, kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan sosial melalui peningkatan partisipasi ASN dalam penghimpunan dana keagamaan, namun pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan prinsip keadilan dan syarat wajib zakat agar selaras dengan tujuan syariat Islam. Jadi Analisis kesesuaian batas minimal gaji ASN di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya sesuai dari ketentuan zakat karena besaran minimal potongan 2,5% hanya untuk ASN yang memenuhi nisab, Sedangkan ASN yang di golongkan sebagai infak dan sedekah tidak boleh dikenakan pemotongan 2,5%.

Kata Kunci: Zakat Penghasilan, Nisab, ASN, Qiyas, Maqasid Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Penelitian Relevan 9
B. Landasan Teoretis 11
1. Teori Qiyas 11
2. Teori Maqashid Syari'ah 16
C. Kerangka Konseptual 19
D. Kerangka Pikir 23
BAB III METODE PENELITIAN 24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 24

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 25
C. Fokus Penelitian 25
D. Jenis dan Sumber Data 25
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan 26
F. Uji Keabsahan Data 27
G. Tehnik Analisis Data 27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 29
1. Penentuan Perhitungan Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang .. 29
2. Implementasi Nisab Zakat Penghasilan pada ASN di Kabupaten Pinrang 39
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	23

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fathah*dan*yá'*	A	a dan i
ـَوْ	*fathah*dan *wau*	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

*Maddah*atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا | ـَى	*fathah*dan*alif* dan *yá'*	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	*kasrah*dan*yá'*	Î	i dan garis di atas
ـُوْ	*Dammah*dan*wau*	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ: :*qîla*

يَمُوْتُ: :*yamûtu*

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk*tā' marbutah* ada dua, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. *t*

*ā' marbutah*yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t].

2. *tāmarbŭtah*yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilahatau al-madīnatulfāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda*syaddah.*

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf*kasrah*(ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

عَلِيّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيُّ :Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma’arifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan*asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : *ta’muruna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari*al-Qur'ān)*, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīẓilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah*(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِيْنُاللهِ : *dīnullah* بِاللهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh :

هُم فى رَ حْمَةِ اللهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital *(All Caps),* dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*-). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

swt. : *subḥānahūwata'āla*

saw. : *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS …./….: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله علية وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

		"Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *etalia*).
Cet.	:	Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
Terj.	:	("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
		Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Vol.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya.
No.	:	Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
		Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa bagi seorang muslim, tetapi juga menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Melalui zakat, Islam mengajarkan prinsip keadilan sosial dengan mendorong terjadinya pemerataan ekonomi antara kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta dan mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai instrumen yang mampu memperkuat solidaritas sosial, mengurangi tingkat kemiskinan, serta menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutant.[1] Kedudukan zakat dalam Islam memiliki landasan yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu dasar hukum zakat terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗاِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahan:

> Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[2]

[1]Imam Baihaqi, "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2024): 174, https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558.

[2] Kementrian Agama RI. *"Al-Qur'an Dan Terjemahan, " Surah At-Taubah Ayat 103*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi spiritual dan sosial yang saling berkaitan. Dari aspek spiritual, zakat berperan dalam menyucikan jiwa seseorang dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta. Dari aspek sosial, zakat menjadi sarana pemerataan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat tidak hanya dipandang sebagai aktivitas keagamaan semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pembangunan ekonomi umat.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara profesional, amanah, transparan, efektif, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian yang besar terhadap pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Melalui pengelolaan yang baik, zakat diharapkan mampu menjadi sumber dana sosial yang dapat mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[3]

Salah satu bentuk aktualisasi zakat di era kontemporer adalah zakat penghasilan (zakat profesi), yaitu zakat yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja, profesi, atau jasa. Dalam pandangan fikih klasik, zakat umumnya diterapkan atas harta yang tampak seperti emas, perak, dan hasil pertanian. Namun, perkembangan ekonomi modern menuntut adanya perluasan makna harta (*al-māl*) sehingga pendapatan profesional pun dapat menjadi objek zakat.[4] Zakat penghasilan dikenakan apabila seorang muslim memiliki pendapatan tetap dan penghasilannya telah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas dalam kurun waktu satu tahun. Konsep ini memiliki dasar pada ayat-ayat Al-Qur'an

[3]Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2011, https://www.kemenkumham.go.id/uu-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan-zakat.

[4] A Nurdin and H Fatmawati, "Analisis Fiqh Kontemporer Terhadap Zakat Penghasilan ASN Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 145–58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta pendapat ulama yang menyesuaikan hukum zakat pada dinamika moderen, seperti Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqih Az-Zakat yang mendukung penerapan zakat penghasilan.[5] Namun dalam implementasinya zakat penghasilan masih sering menjadi objek perdebatan baik dari aspek yuridis fikih maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

ASN merupakan kelompok pekerja yang memiliki pendapatan tetap, struktur gaji yang teratur, serta jaminan sosial dari negara. Secara teoritis, kondisi tersebut menempatkan ASN sebagai subjek potensial wajib zakat penghasilan karena kepastian dan kestabilan penghasilan yang mereka terima. Berdasarkan lampiran resmi PP No. 5 Tahun 2024, gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dibedakan menurut golongan dan masa kerja, secara umum, ASN golongan I menerima gaji pokok dalam kisaran Rp 1.685.700 hingga Rp 2.901.400 per bulan, sedangkan golongan II berkisar antara Rp 2.184.000 hingga Rp 4.125.600. Untuk golongan III, gaji pokok berada pada rentang Rp 2.785.700 hingga Rp 5.180.700 per bulan, sementara ASN golongan IV menerima gaji antara Rp 3.287.800 hingga Rp 6.373.200 per bulan. sehingga gaji pokok ASN (PNS) berkisar antara Rp 1.685.700 (golongan I a terendah) hingga Rp 6.373.200 (golongan IV e tertinggi).[6] Gaji pokok ini berbeda-beda tergantung golongan dan masa kerja, angka tersebut hanya mencerminkan gaji pokok tanpa memperhitungkan tunjangan-tunjangan yang umumnya diterima ASN.

Dalam perkembangan fikih kontemporer, ulama dan lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa pendapatan profesional atau penghasilan tetap termasuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan objek zakat apabila telah mencapai nisab dan haul sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Ketentuan nisab zakat

[5] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study*, Edisi Revi, vol. 2 (Kairo: Dar Al-Shuruq, 1999).

[6] BPK RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil," 2024, https://peraturan.bpk.go.id/Details/276755/pp-no-5-tahun-2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penghasilan disetarakan dengan nilai 85 gram emas, sedangkan kadar zakatnya ditetapkan sebesar 2,5% dari total penghasilan bersih tahunan.[7]

Kabupaten Pinrang sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang beragam termasuk dalam struktur ASN-nya. Jumlah ASN di daerah ini cukup signifikan, dengan distribusi yang merata pada berbagai instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang tahun 2023, Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai komponen utama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pinrang tercatat sebanyak 5.092 orang menurut jabatan dan jenis kelamin.[8] Jumlah tersebut menunjukkan bahwa ASN merupakan kelompok yang memiliki kontribusi potensial terhadap peningkatan penghimpunan zakat daerah.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang sebagai lembaga resmi yang diberikan kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang telah menerapkan penghimpunan zakat penghasilan dari ASN melalui kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah satu instansi yang telah melaksanakan program tersebut adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pinrang.[9] Berdasarkan Informasi awal yang diperoleh dari Rutan Kelas IIB Pinrang menunjukkan bahwa semua ASN di Rutan setiap bulannya wajib

[7] Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan," n.d., https://mui.or.id/baca/fatwa/zakat-penghasilan.

[8] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, "Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Pinrang," 2023, https://pinrangkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/VEVKclRIaFpPRFptU1hob2JsRnZTR3RsYmtGTVFUMDkjMw==/number-of-civil-servants-by-occupation-and-sex-in-pinrang-regency--2023.html?year=2023.

[9] Muhammad Taiyeb, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 5 November 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunaikan zakat profesi melalui pemotongan gaji sebesar 2,5% perbulan dan sudah berjalan sejak 2018.[10]

Meskipun demikian, penerapan zakat penghasilan terhadap ASN masih menyisakan persoalan yang menarik untuk dikaji. Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan kesesuaian antara penghasilan ASN dan ketentuan nisab zakat penghasilan yang berlaku. Secara normatif, nisab zakat penghasilan disetarakan dengan 85 gram emas. Berdasarkan harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) per 16 April 2026 telah mencapai Rp2.888.000 per gram.[11] maka nisab zakat penghasilan setara dengan Rp245.480.000 per tahun atau sekitar Rp20.456.666 per bulan. Berdasarkan perhitugan tersebut dengan demikian, hanya individu yang memiliki penghasilan setara atau melebihi nilai tersebut yang secara syariat telah memenuhi syarat wajib zakat penghasilan.

Permasalahan muncul ketika sebagian ASN memiliki penghasilan yang berada di bawah batas nisab tersebut, namun dalam praktiknya tetap dikenakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara pelaksanaan zakat penghasilan di lapangan dengan ketentuan fikih zakat yang mensyaratkan pencapaian nisab sebagai dasar kewajiban zakat. Di satu sisi, kebijakan pemotongan zakat profesi bertujuan untuk meningkatkan penghimpunan zakat dan memperkuat solidaritas sosial. Namun di sisi lain, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang belum memenuhi syarat wajib zakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran secara objektif mengenai hubungan antara batas minimal gaji ASN dan nisab zakat penghasilan. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah ASN yang dikenakan zakat penghasilan benar-benar telah

[10] Mega Mustika, ASN Rutan Pinrang, (Wawancara, Pada Tanggal 5 Januari 2026)

[11] PT. Aneka Tambang Tbk, "Harga Emas Hari Ini – 16 April 2026," 2026, https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memenuhi ketentuan nisab sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar evaluasi terhadap kebijakan penghimpunan zakat penghasilan yang diterapkan pada instansi pemerintah di Kabupaten Pinrang.

Penelitian mengenai kesesuaian batas minimal gaji ASN terhadap nisab zakat penghasilan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks lokal Kabupaten Pinrang. Kajian ini memiliki nilai strategis karena menghubungkan aspek normatif syariah dengan realitas ekonomi masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi zakat penghasilan di kalangan ASN serta tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul **"Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang"** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi BAZNAS Kabupaten Pinrang, pemerintah daerah, serta ASN sebagai subjek zakat penghasilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat dua rumusan masalah, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan Perhitungan Nisab Zakat Penghasilan ASN di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Implementasi Nisab Zakat Penghasilan pada gaji ASN di Kabupaten Pinrang?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penetuan perhitungan nisab zakat Penghasilan ASN di Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetehui Bagaimana Implementasi Nisab zakat Penghasilan pada gaji ASN di Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat dalam beberapa aspek berikut:

1. Manfaat teoris
   a. Memberikan konstribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fikih kontemporer, khususnya terkait zakat penghasilan sebagai bagian dari aktulisasi kewajiban zakat dalam konteks modern.
   b. Menambah khazanah literatur akademik berbasis lokalitas, khususnya mengenai implementasi zakat penghasilan di kalangan ASN pada level daerah seperti Kabupaten Pinrang
   c. Menjadi referensi awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji korelasi antara pendapatan-pendapatan selanjutnya yang ingin mengkaji korelasi antara pendapatan profesi dan kewajiban zakat dalam konteks sosial-ekonomi yang beragam.
2. Manfaat Praktis
   a. Meningkatkan kesadaran serta pemahaman ASN di Kabupaten Pinrang terhadap pentingnya zakat penghasilan sebagai bentuk tanggung jawab spiritual sosial
   b. Memberikan gambaran komprehensif mengenai komponen gaji ASN yang layak dijadikan dasar penghitungan zakat, sehingga mendukung pelaksanaan zakat yang adil.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Mendorong terbentuknya mekanisme penarikan zakat penghasilan ASN yang layak dijadikan dasar penghitungan zakat sehingga mendukung pelaksanaan zakat yang tidak memberatkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, penulis mengumpulkan penelitian terdahulu agar tidak terjadi plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sarmila tahun 2024 dengan judul Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Di BAZNAS Kabupaten Pinrang yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (observasi, wawancara, dokumentasi) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode atau strategi yang dilakukan BAZNAS dikatakan cukup efektif dalam menghimpun zakat profesi pada ASN dilihat dari masih banyaknya ASN yang rutin melakukan pembayaran zakat profesi baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun jumlah Muzakki dari golongan ASN berkurang karena perubahan sistem penerimaan gaji dimana beberapa lembaga kini membayar gaji sudah tidak melalui bendahara lagi, melainkan gaji dibayar melalui sistem transfer ke rekening pribadi masing-masing ASN, namun masih banyak Muzakki yang melakukan pembayaran zakat secara langsung baik dengan cara melalui transfer ke rekening BAZNAS maupun dengan cara datang langsung ke kantor BAZNAS atau UPZ yang tersedia.[12] Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji fenomena zakat penghasilan/profesi pada ASN di wilayah Kabupaten Pinrang. Perbeda penelitian terdahulu berfokus pada menajemen atau efektifitas penghimpunan zakat profesi ASN di BASNAZ Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis fiqih/regulasi terkait

[12] Sarmila, "Penghimpunan, Efektivitas Profesi, Zakat ASN, Pada Baznas Pinrang," 2024, https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4524/1/2020203860102009 supirman.pdf.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesesuain batas minimal gaji ASN terhadap nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Renata dan Riko Afrimaigus tahun 2022 yang berjudul Penetapan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar diterapkan berdasar kepada peraturan yang ada yaitu Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa nisab zakat emas sebesar 85 gram, dan dikonversi ke ukuran emas yang setara dengan 2,5 gram, sehingga nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ditetapkan sebesar 34 emas. Sosialisasi nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Sosialisasi dilakukan dengan dua bentuk pendekatan, yaitu yang pertama, Pendekatan Struktural, yaitu sosialisasi dengan pendekatan regulasi zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, pendekatan ini berupa terbitnya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, instruksi dan surat edaran Bupati serta regulasi yang lain dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat profesi. Disamping itu, sosilisasi juga memaksimalkan instansi terkait dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang ke dua Pendekatan Kultural, yaitu sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada muzaki dan calon muzaki tentang nisab zakat profesi.[13] Persamaaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas terkait penerapan nisab zakat profesi di tingkat lokal dan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada metode penerapan nisab zakat profesi di Kabupaten Tanah Datar sedangkan Peneliti meneliti bagaimana penentuan perhitungan nisab zakat profesi di Kabupaten Pinrang dan kesesuaiannya jika dikaitkan dengan batas minmal gaji ASN.

[13] Nadia Renata and Riko Afrimaigus, "Penetapan Nisab Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Tanah Datar," *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 20–28, https://doi.org/https://doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5844.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Putri Anjarwati (2023) dalam skripsinya Analisis Zakat Profesi dan Nisab Kelayakan Pendapatan Terhadap Kewajiban Membayar Zakat (Studi Objek Lazismu Kota Makassar) menggunakan metode kuantitatif dengan tiga variabel, zakat profesi, nisab kelayakan pendapatan, dan kewajiban membayar zakat Teknik analisisnya menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel zakat profesi berpengaruh signifikan terhadap nisab kelayakan pendapatan, tetapi nisab kelayakan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar zakat. Artinya, meskipun seseorang mungkin layak jika dibanding dengan standar nishab, itu tidak secara otomatis mendorong kewajiban (keputusan) membayar. Penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara gaji (dan standar nishab) bukan satu-satunya faktor dalam menentukan apakah seseorang memenuhi kewajiban zakat ada keputusan subjektif atau faktor lain yang memengaruhi apakah zakat dibayar.[14] Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Analisis zakat profesi dan kelayakan pendapatan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel, lokasi dan metode yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunkan metode kuntitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

B. Landasan Teoretis

1. Teori Qiyas

Qiyas merupakan salah satu metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Secara bahasa, qiyas berarti mengukur, membandingkan, menyamakan, atau menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, qiyas

[14] P Anjarwati, "Analisis Zakat Profesi dan Nisab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban membayar Zakat (Studi Objek Lazismu Kota Makassar)," ed. Putri Anjarwati (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah menetapkan hukum suatu peristiwa baru (*al-far'*) yang belum terdapat ketentuan hukumnya dalam nash dengan cara menghubungkannya kepada peristiwa asal (*al-ashl*) yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan Al-Qur'an atau hadis karena adanya persamaan *'illat* (alasan hukum) antara keduanya. Dengan demikian, qiyas berfungsi sebagai metode untuk memperluas penerapan hukum Islam terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.[15]

Secara harfiah, Qiyas berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu. Secara terminologi dalam *Ushul Fiqih* (metodologi hukum Islam), Qiyas adalah Menetapkan hukum suatu kasus baru (*al-far'u*) yang tidak memiliki ketentuan hukum eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan cara membandingkannya (*menganalogikannya*) kepada kasus lama (*al-ashl*) yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Nash (Al-Qur'an/Sunnah), karena adanya persamaan *'Illat Hukum* (alasan penetapan hukum) di antara keduanya.[16]

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menerima qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. keberadaan qiyas menjadi sangat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di setiap zaman. Perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para mujtahid menggunakan qiyas sebagai instrumen untuk menemukan hukum atas permasalahan tersebut dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan tujuan syariat Islam. Dengan cara ini, hukum Islam dapat terus berkembang secara

[15] S H Qadriani Arifuddin and C Me MH, "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, n.d., 40.

[16] Muhammad Zainuddin, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 116–33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dinamis tanpa kehilangan otoritas dan landasan normatifnya.[17] Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa qiyas memiliki empat rukun utama, yaitu *al-ashl* (kasus asal yang telah memiliki hukum), *al-far'* (kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya), *hukm al-ashl* (ketentuan hukum pada kasus asal), dan *'illat* (alasan hukum yang menjadi dasar analogi).[18] Keempat unsur tersebut harus terpenuhi agar proses qiyas dapat dilakukan secara sah dan menghasilkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i.

Dalam hukum Islam, qiyas berarti menetapkan hukum suatu peristiwa baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, dengan cara mengaitkannya pada hukum asal yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis karena adanya kesamaan *'illat* (alasan hukum).[19] Menurut Wahbah Az-Zuhaili, qiyas merupakan proses menghubungkan suatu perkara yang belum memiliki ketentuan hukum dengan perkara lain yang telah memiliki ketentuan hukum karena adanya kesamaan *'illat* di antara keduanya. Dengan kata lain, kesamaan alasan hukum menjadi faktor utama yang memungkinkan suatu hukum diterapkan pada kasus baru. Oleh sebab itu, keberhasilan qiyas sangat bergantung pada ketepatan dalam mengidentifikasi dan memahami *'illat* yang terdapat pada hukum asal.[20]

Dalam kajian zakat kontemporer, qiyas digunakan sebagai dasar penetapan kewajiban zakat profesi atau zakat penghasilan. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesional, termasuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum klasik. Oleh karena itu, para ulama melakukan analogi terhadap jenis harta yang telah

[17] Akhmad Haries, M S I S AG, and H S Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum* (Bening Media Publishing, 2021).

[18] Muhammad Syarif Hidayatullah, "Formulasi Rechtsvinding Dengan Penalaran Analogis Dalam Epistemologi Hukum Islam (Telaah Metodologis Qiyas Sebagai Raôçöy Terhadap Mash ├ Ódir Al-Ahk ├ Óm Asy-Syarôçöiyyah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 177–201.

[19] Qadriani Arifuddin et al., *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

[20] Farid Naya, "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," n.d., 170–82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diwajibkan zakat, seperti emas, perak, dan hasil pertanian. Melalui pendekatan ini, penghasilan dipandang sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi dan potensi berkembang sehingga dapat dikenakan kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan.[21] Pendapatan pegawai negeri sipil (ASN) dipandang memiliki karakteristik serupa dengan emas dan perak, yaitu sebagai aset berharga yang sepenuhnya dimiliki dan mampu bertumbuh, batas minimum zakat untuk pendapatan profesi ditentukan sebesar 85 gram emas dengan tarif 2,5%, melalui analogi dengan zakat emas, meskipun beberapa ulama membandingkannya dengan zakat pertanian. Pandangan ini selaras dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi, yang menegaskan bahwa semua penghasilan dari pekerjaan profesional, baik di sektor pemerintah maupun swasta, harus dikenai zakat jika sudah memenuhi batas minimum dan masa satu tahun, sebab pendapatan tersebut bersifat produktif dan memberikan keuntungan ekonomi.[22]

Salah satu pendapat yang banyak dijadikan rujukan adalah pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai zakat profesi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Sarwat, Al-Qaradawi berpendapat bahwa seluruh penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan yang halal, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta, termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab. Menurutnya, penghasilan modern memiliki kesamaan karakteristik dengan harta produktif yang dikenal dalam fikih klasik sehingga kewajiban zakatnya dapat ditetapkan melalui metode qiyas. Melalui pendekatan ini, gaji, honorarium, maupun pendapatan profesional lainnya dipandang sebagai objek zakat yang memiliki nilai ekonomi dan potensi

[21] Afthon Yazid, Fauzia Ulirrahmi, and Ilman Nur Alam, "Tinjauan Syariat Terhadap Zakat Profesi Dari Hasil Youtuber Dengan Metode Qiyas Zakat Emas," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (2022): 102–11.

[22] Mohamad R Tuli and Sofyan A P Kau, "Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi," *Al-Mizan* 14, no. 2 (2018): 262–81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkembang.[23] Pendapat tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan konsep zakat profesi yang saat ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.

Adapun dalam penerapannya terdapat tiga model yang berkembang dikalangan ahli fikih kontemporer yaitu:

1. Qiyas terhadap zakat emas dan perak (*naqdain*), yang memandang penghasilan berupa uang memiliki fungsi ekonomi yang sama dengan emas dan perak sebagai alat penyimpan nilai. Berdasarkan model ini, nisab zakat penghasilan disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 85 gram emas, dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan memperhatikan ketentuan haul.[24]
2. Model kedua adalah qiyas terhadap zakat pertanian, yang menganalogikan perolehan gaji bulanan atau honorarium proyek dengan masa panen para petani. Pendekatan ini menetapkan batas nisab setara dengan 5 wasaq atau 653 kg gabah dan mewajibkan zakat tersebut dikeluarkan secara langsung pada setiap kali menerima penghasilan tanpa perlu menunggu masa satu tahun.[25]
3. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat penghasilan dapat dianalogikan kepada dua jenis zakat sekaligus, yaitu zakat pertanian dan zakat emas/perak. Dari zakat pertanian diambil ketentuan waktu pembayaran yang dilakukan ketika penghasilan diterima tanpa menunggu haul, sedangkan dari zakat emas/perak diambil ketentuan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Model analogi ini dikenal sebagai qiyas syabah atau qiyas

[23] Ahmad Sarwat and M A Lc, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat* (Gramedia pustaka utama, 2019).

[24] Muhammad Qayyum, "Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui)" (Universitas Islam Negri Palopo, 2025).

[25] Muhammad Irawan, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Di BAZNAS Di Palopo" (2023), Hal.19-23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

campuran. [26] Model inilah yang banyak digunakan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia karena dianggap lebih sesuai dengan karakteristik penghasilan modern.

Dengan demikian, dalam penelitian ini teori qiyas menjadi kerangka hukum normatif yang menjelaskan bahwa gaji ASN termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab dan haul tertentu. Prinsip analogi antara penghasilan dan emas memperkuat dasar kewajiban zakat profesi sebagai bentuk penyucian harta dan wujud keadilan ekonomi dalam Islam.

2. Teori Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, *maqashid* bereti "*tujuan*" atau "*maksud*" sedangkan al-syariah berarti "jalan menuju sumber kehidupan". Maka *Maqashid al-Syariah* bermakna tujuan-tujuan hukum islam yang dikehendaki Allah SWT bagi kemaslahatan manusia. Maqashid al-Syari'ah, yang di kembangkan oleh ulama seperti Iman Al-Gazali dan Al-Syathibi, menekankan perlindungan lima aspek dasar termasuk hafz al-mal (harta), yang dalam konteks ini diwujudkan melalui redistribusi kekayaan via zakat.[27]

Maqashid al-syari'ah menjadi salah satu metode penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Pendekatan maqashid memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Konsep ini banyak digunakan dalam kajian ekonomi Islam, keuangan syariah, zakat, wakaf, dan berbagai

[26] Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 2 (2016): 29–38.

[27] Hasrul Zen, "Kajian Istinbāth Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Bidang Ekonomi," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 12 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bidang sosial lainnya yang terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat moderen.[28]

Tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan secara keseluruhan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini sangat mendorong untuk menjaga nilai-nilai moral dan menghindari perbuatan dosa. Selain itu, maqashid syariah bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia, memenuhi kebutuhan dasar, dan memberdayakan umat Islam untuk hidup dalam lingkungan yang aman. Hal ini berfungsi sebagai dasar fundamental untuk pengembangan hukum Islam yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.[29]

Menurut Imam Al-Syathibi, tujuan syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia yang dikenal dengan istilah *al-kulliyyat al-khams* atau *al-dharuriyyat al-khams*.[30] Ia merinci bahwa kemaslahatan manusia tercermin dalam lima pokok penjagaan (al-kulliyyat al-khams) yaitu, Hifzh al-Din (menjaga agama), Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa), Hifzh al-'Aql (menjaga akal), Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifzh al-Mal (menjaga harta).[31] Apabila salah satu dari lima unsur tersebut tidak terjaga dengan baik, maka tujuan syariat tidak akan tercapai secara sempurna. seluruh aturan dalam Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga dan memperkuat lima kebutuhan pokok tersebut. Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan individu maupun masyarakat.

---

[28] Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)," *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020): 110–21.

[29] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023).

[30] Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89.

[31] Muh Zulfahmi Rapi and Oman Fathurohman Sw, "Mengeksplorasi Kepentingan Dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah Dalam Produk Dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer" 9, no. 204 (2024): 3654–71.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hifzh al-Mal (menjaga harta) dalam zakat profesi adalah prinsip Maqashid asy-Syari'ah yang menegaskan bahwa perlindungan kekayaan tidak dicapai dengan menimbunnya, melainkan dengan membersihkan dan mengalirkan pendapatan halal sebesar 2,5% jika telah mencapai nisab setara 85 gram emas kepada kaum duafa. Praktik ini melindungi esensi harta secara spiritual melalui penyucian dari hak orang lain, sekaligus menjaga keamanan sosial dan stabilitas ekonomi makro dengan cara mencegah pembekuan aset serta mengikis kesenjangan sosial di masyarakat.[32]

Teori maqashid al-syari'ah memberikan landasan filosofis yang kuat dalam memahami pelaksanaan zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kewajiban zakat penghasilan tidak hanya dipandang sebagai bentuk ketaatan individu kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum [33] Dalam perspektif ini, zakat berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih adil.implementasi zakat penghasilan ASN harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesesuaian dengan ketentuan nisab sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam. Dengan menggunakan teori maqashid al-syari'ah sebagai pisau analisis, penelitian ini dapat menilai apakah praktik pemotongan zakat penghasilan ASN telah sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam aspek hifzh al-mal. Teori ini menjadi penting karena tidak hanya menilai aspek legal formal suatu kebijakan, tetapi juga mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan kemanfaatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi para muzakki maupun mustahik.

[32] Haitami Dan and Yusuf Al-qardhawi Tentang, "Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Alhaitami Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi" 2, no. 2 (2025), https://doi.org/10.15575/al-madzhab.v2i2.2421.

[33] Syaiful Arif, "Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhâwiy Dan Wahbah Az-Zuḫailiy Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syâthibiy" (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-Ghazali menegaskan bahwa maqasid hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Zakat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.[34] Dengan demikian, teori Maqasid al-Syari'ah memperkuat aspek tujuan dan nilai moral dalam penelitian ini, bahwa zakat penghasilan ASN bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bagian dari sistem sosial yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat.

C. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fokus penelitian serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Judul penelitian ini adalah **"Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang."** Penelitian ini mengkaji hubungan antara batas minimal gaji yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan nisab zakat penghasilan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya mengetahui apakah penghasilan ASN di Kabupaten Pinrang telah mencapai batas nisab yang menyebabkan munculnya kewajiban zakat penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan terhadap beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul penelitian agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas dan terarah.

1. Analisis merupakan suatu proses berpikir ilmiah yang dilakukan untuk menguraikan suatu permasalahan ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga dapat dipahami secara mendalam. Analisis tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi suatu fenomena, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara berbagai unsur yang terdapat di dalam

[34] Faqih At Thariq Harahap et al., "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 12, no. 2 (2025): 828–34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fenomena tersebut. Dalam kegiatan penelitian, analisis menjadi langkah penting untuk mengolah data, menafsirkan informasi, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Menurut perspektif metodologi penelitian, analisis adalah proses mengorganisasikan data, mengelompokkan informasi, membandingkan berbagai fakta, serta menghubungkan satu data dengan data lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu objek penelitian. Melalui analisis, peneliti dapat menemukan pola, hubungan sebab akibat, serta makna yang terkandung dalam suatu fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis dimaknai sebagai kegiatan mengkaji dan membandingkan batas minimal gaji ASN di Kabupaten Pinrang dengan nisab zakat penghasilan yang berlaku berdasarkan ketentuan syariat Islam. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara jumlah penghasilan ASN dengan batas nisab zakat yang ditetapkan berdasarkan nilai emas. Selain itu, analisis juga digunakan untuk memahami implikasi dari kesesuaian tersebut terhadap kewajiban zakat penghasilan ASN serta relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membandingkan dua variabel, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi zakat penghasilan di kalangan ASN serta kontribusinya dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kesesuaian merupakan kondisi yang menunjukkan adanya kecocokan, keselarasan, atau kesepadanan antara suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, kesesuaian merujuk pada tingkat kecocokan antara batas minimal gaji ASN dengan nisab zakat penghasilan yang menjadi standar kewajiban zakat dalam Islam. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari hasil perbandingan antara jumlah penghasilan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diterima ASN dengan nilai nisab zakat penghasilan yang berlaku pada periode tertentu. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai aparatur negara, ASN memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, serta berbagai komponen penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penghasilan ASN ditentukan berdasarkan golongan, masa kerja, jabatan, dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Batas minimal gaji ASN dalam penelitian ini mengacu pada jumlah penghasilan terendah yang diterima ASN berdasarkan struktur penggajian yang berlaku. Batas minimal tersebut menjadi objek kajian karena dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui apakah ASN yang berada pada tingkat penghasilan tertentu telah mencapai nisab zakat penghasilan atau belum. Kesesuaian batas minimal gaji ASN terhadap nisab zakat penghasilan memiliki arti penting dalam perspektif ekonomi Islam. Apabila batas minimal gaji ASN telah mencapai atau melebihi nisab, maka ASN yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, apabila penghasilan tersebut masih berada di bawah nisab, maka kewajiban zakat penghasilan belum berlaku. Selain itu, konsep kesesuaian juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Zakat tidak dibebankan kepada setiap individu tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya. Oleh karena itu, keberadaan nisab menjadi indikator penting untuk menentukan siapa yang wajib mengeluarkan zakat dan siapa yang belum memiliki kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini, kesesuaian batas minimal gaji ASN akan dianalisis melalui perbandingan langsung antara jumlah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penghasilan ASN dan nilai nisab zakat penghasilan yang berlaku berdasarkan harga emas.

3. Nisab merupakan batas minimum kepemilikan harta yang menyebabkan seseorang dikenakan kewajiban zakat. Dalam ajaran Islam, nisab berfungsi sebagai ukuran kemampuan ekonomi seseorang sehingga zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Dengan adanya ketentuan nisab, Islam menegaskan bahwa zakat tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan sebagai bentuk ibadah dan solidaritas sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat mal yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi yang halal. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, honorarium, upah, komisi, fee jasa, tunjangan, maupun bentuk pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah. Zakat penghasilan berkembang sebagai respons terhadap dinamika ekonomi modern, di mana banyak individu memperoleh pendapatan secara rutin melalui profesi tertentu tanpa harus memiliki aset dalam bentuk perdagangan, pertanian, atau peternakan. Para ulama kontemporer pada umumnya mengqiyaskan nisab zakat penghasilan kepada nisab zakat emas, yaitu senilai 85 gram emas. Dengan demikian, seseorang dianggap telah mencapai nisab apabila total penghasilannya dalam satu tahun setara atau melebihi nilai 85gram emas. Setelah mencapai nisab, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari penghasilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai nisab zakat penghasilan bersifat dinamis karena mengikuti perubahan harga emas di pasaran. Ketika harga emas mengalami kenaikan atau penurunan, maka nilai nisab juga akan berubah. Oleh karena itu, perhitungan nisab harus selalu disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada waktu tertentu agar menghasilkan ukuran yang relevan dan akurat. Dalam penelitian ini, nisab zakat penghasilan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi indikator utama untuk menentukan apakah batas minimal gaji ASN di Kabupaten Pinrang telah memenuhi syarat wajib zakat.

D. Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi langsung melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi agar dapat menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan tanpa melakukan manipulasi data, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Pemilihan metode kualitataif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memehami fenomena secara mendalam terkait Analisis kesesuaian batas minimal gaji ASN terhadap nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan zakat penghasilan berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep nisab zakat, qiyas, dan maqasid syariah, melalui telaah literatur fikih zakat, pendapat ulama, serta peraturan dan kebijakan yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan praktik penentuan nisab zakat penghasilan ASN yang diterapkan di Kabupaten Pinrang berdasarkan data lapangan. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini berupaya mempertemukan antara ketentuan ideal zakat menurut syariah dengan praktik yang berlangsung dilapangan, sehingga dapat dianalisis kesesuaiannya secara komprehensif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan normatif syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Pinrang dan berfokus pada lembaga pemerintahan seperti BAZNAS Kabupaten Pinrang Sebagai pengelola zakat dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang (Rutan) sebagai instansi yang bekerja sama dengan BAZNAS dengan pertimbangan bahwa di Rutan Terdapat zakat penghasilan (Zakat Profesi), namun belum banyak dikaji secara akademis, khususnya terkait antara kesesuaian gaji ASN dengan nisab zakat penghasilan.

2. Waktu penilitian

   Waktu Penelitian ini yang digunakan kurang lebih satu bulan, dan disesuaikan pada kebutuhan peniliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam studi ini yaitu, Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensip mengenai kesesuaian batas minimal gaji ASN dengan ketentuan nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penilitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, demikian juga dengan jenis dan sumber data yang dibutuhkan pada penilitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

   Jenis dan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Ketua BASNAZ Kabupaten Pinrang , Kepala Rutan dan ASN Rutan Kelas IIB Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumenresmi yang relevan yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penilitian, baik dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, artikel dan sumber lain yang relevan. Data sekunder diperoleh setelah mendapatkan sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan

Tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Dalm hal ini peneliti akan melakukan observasi langsung dengan mengamati kondisi lapangan, terutama terkait mekanisme pengelolaan zakat penghasilan.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi tentang pemahaman ASN tentang zakat peghasilan dan melihat kesesuaian gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada ASN Rutan Kelas IIB Pinrang dan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis, seperti peraturan, laporan keuangan, serta catatan resmi dari BAZNAS maupun instansi yang terkait.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu triangulasi sumber,trigulasi tehnik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan dengan membandingkan data dari ASN, BAZNAS, dan dokumen resmi. Tiangulasi tehnik dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (description) serta penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan. Proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan data

   Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

2. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat di verifikasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Penyajian Data

   Penyajian data adalah proses penyajian data dengan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

   Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan analisis paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan. Pengumpulan data padaa tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang masih memerlukan verifikasi yang dapat menguatkan kesimpulan atau bahkan dapat menghasilkan kesimpulan baru, kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan Perhitungan Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari, diperoleh informasi bahwa zakat profesi atau zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang telah diterapkan sebagai bagian dari zakat mal. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan pemerintah daerah yang secara khusus mengatur kewajiban pembayaran zakat profesi bagi ASN. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

> "Zakat itu hanya ada dua macam zakat fitra dan zakat mal, zakat mal ini bagian dari zakat profesi atau zakat penghasilan. disini ada zakat profesi tapi di Pinrang ini belum ada sistem payroll atau pemotongan gaji otomatis karena untuk mengajukan itu susah untuk di tetapkan SK nya."[35]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa zakat penghasilan atau zakat profesi di Kabupaten Pinrang telah diakui dan dilaksanakan sebagai bagian dari zakat mal. Akan tetapi belum terintegrasi dengan sistem penggajian ASN. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum adanya Surat Keputusan (SK) atau regulasi resmi dari pemerintah daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemotongan gaji ASN secara otomatis untuk pembayaran zakat penghasilan.

Ketiadaan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah menyebabkan pelaksanaan zakat penghasilan masih bergantung pada kesadaran dan kemauan masing-masing individu. Akibatnya, tingkat partisipasi ASN dalam menunaikan zakat penghasilan belum dapat mencapai target yang diharapkan. Kondisi ini

[35] "Muhammad Taiyeb, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 15 April 2026),".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunjukkan bahwa dukungan regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat penghasilan. Selain itu, regulasi yang jelas juga dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan zakat penghasilan. Dengan demikian, keberadaan kebijakan daerah menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam optimalisasi penghimpunan zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang.

Selain faktor regulasi, belum diterapkannya sistem *payroll* atau pemotongan gaji secara otomatis juga menjadi kendala dalam pelaksanaan zakat penghasilan. Sistem *payroll* merupakan mekanisme yang memungkinkan zakat dipotong langsung dari penghasilan ASN yang telah memenuhi nisab sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Melalui sistem tersebut, pembayaran zakat dapat dilakukan secara lebih teratur, transparan, dan efisien. Tidak adanya sistem ini mengakibatkan proses pembayaran zakat masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya. Penerapan sistem pemotongan gaji otomatis dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penerimaan zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang. Implementasi sistem tersebut tentunya perlu didukung oleh regulasi yang memadai dan kerja sama antara pemerintah daerah, BAZNAS, serta instansi terkait.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan zakat penghasilan atau penghasilan di Kabupaten Pinrang bukan terletak pada penolakan terhadap konsep zakat penghasilan, melainkan pada aspek administratif dan kebijakan. Secara konseptual, zakat penghasilan telah dipahami sebagai bagian dari zakat mal yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim apabila penghasilannya telah mencapai nisab. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan para ulama kontemporer yang mengategorikan pendapatan atau penghasilan sebagai harta yang memiliki kewajiban zakat apabila memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, keberadaan zakat penghasilan memiliki landasan syariat yang kuat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Akan tetapi, implementasi yang belum optimal menyebabkan potensi zakat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang berasal dari ASN belum dapat dihimpun secara maksimal. Padahal, jumlah ASN yang cukup besar di Kabupaten Pinrang merupakan sumber potensi zakat yang dapat mendukung program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat penghasilan melalui penguatan kebijakan dan sistem pengelolaan yang lebih efektif.

Dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat penghasilan, BAZNAS Kabupaten Pinrang telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Pinrang. Kerja sama tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi antara BAZNAS dan instansi terkait untuk memudahkan ASN dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi pengelola zakat. Melalui kerja sama ini, pengumpulan zakat penghasilan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu instansi yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Pinrang adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pinrang. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam wawancara berikut:

> "Alhamdulillah disini sudah ada beberapa instansi yang bekerja sama dengan kita untuk berzakat salah satunya itu di Rutan Pinrang. Mereka setiap bulan itu mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat."[36]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa ASN di Rutan Pinrang secara rutin menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan yang kemudian disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Pinrang. Mekanisme ini merupakan salah satu bentuk implementasi kerja sama antara BAZNAS dan instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dari kalangan ASN.

[36] Muhammad Taiyeb, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 15 April 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara di atas, terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang telah berupaya memperluas penghimpunan zakat melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah. Kerja sama tersebut memberikan kemudahan bagi ASN dalam menyalurkan zakat karena proses penghimpunannya dilakukan secara terorganisir melalui lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya sistem tersebut, potensi zakat penghasilan dari ASN dapat dihimpun secara lebih optimal dan berkesinambungan.

Namun demikian, pelaksanaan penghimpunan zakat penghasilan tidak hanya perlu memperhatikan aspek administrasi dan efektivitas pengumpulan dana, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan syariat yang menjadi dasar kewajiban zakat. Dalam hukum Islam, seseorang baru diwajibkan membayar zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah mencapai nisab. Oleh karena itu, meskipun pemotongan dilakukan secara rutin setiap bulan, perlu dipastikan bahwa ASN yang dikenakan zakat penghasilan benar-benar telah memenuhi batas nisab yang ditetapkan.

Penentuan nisab zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Pinrang pada dasarnya mengacu pada ketentuan hukum Islam dan pedoman yang digunakan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I., diketahui bahwa secara normatif nisab zakat penghasilan disamakan dengan nisab zakat mal, yaitu setara dengan 85 gram emas yang telah mencapai haul selama satu tahun. Ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi syarat wajib zakat atau belum. Apabila penghasilan yang diterima dalam satu tahun setara atau melebihi nilai 85gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari penghasilannya. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan:

> “Zakat penghasilan itu nisab nya setara dengan 85 gram emas haulnya 1 tahun, artinya ASN yang mempunyai pendapatan yang setara dengan emas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> 85 gram wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau didalam Islam kita selalu memakai pendapat Yusuf Qardhawi berati kalu 85 gram menurut pendapat Qardhawi di kali harga emas saat ini itu, 200.000.000 juta baru bisa kena zakat, itu terlalu tinggi jadi kita pakai klo memeng orangnya mau berzakat klau suda lewat gaji nya 4 juta atau 5 juta itu sudah harus mengeluarkan zakat, Untuk memudahkan ASN membayar zakat kita gunakan qiyas ke pertanian yaitu 653 kg harga gabah dan di kelurkan setip bulan saat menerima gaji yang dipotong 2,5 %."[37]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa secara teoritis BAZNAS Kabupaten Pinrang tetap mengakui ketentuan nisab zakat penghasilan yang merujuk pada nilai 85 gram emas sebagaimana pendapat yang banyak digunakan oleh ulama kontemporer, termasuk Yusuf Qardhawi. Penetapan nisab sebesar 85 gram emas merupakan pendapat yang banyak digunakan dalam kajian fikih zakat kontemporer karena dianggap memiliki kesesuaian dengan karakteristik penghasilan modern. Nisab tersebut berasal dari ketentuan zakat emas dan perak yang sejak masa klasik telah menjadi standar pengukuran kemampuan ekonomi seseorang. Dalam konteks zakat penghasilan, penggunaan nisab 85 gram emas bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan kepada individu yang benar-benar memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Dengan demikian, ketentuan nisab berfungsi sebagai instrumen keadilan dalam syariat Islam agar zakat tidak menjadi beban bagi kelompok yang belum memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Pinrang lebih cenderung menggunakan pendekatan qiyas terhadap zakat pertanian. Pendekatan ini dilakukan karena apabila nisab zakat penghasilan dihitung berdasarkan harga emas yang berlaku saat ini, maka batas minimal penghasilan yang wajib dizakati menjadi sangat tinggi. Akibatnya, jumlah ASN yang memenuhi syarat wajib zakat akan semakin sedikit sehingga potensi penghimpunan zakat menjadi kurang optimal.

[37] Muhammad Taiyeb, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 15 April 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penggunaan qiyas terhadap zakat pertanian didasarkan pada pertimbangan bahwa penghasilan yang diterima ASN memiliki karakteristik yang relatif sama dengan hasil panen yang diperoleh secara berkala. Pendekatan qiyas terhadap zakat pertanian menunjukkan adanya upaya ijtihad yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam menyesuaikan ketentuan zakat dengan realitas ekonomi masyarakat. Kabupaten Pinrang yang dikenal sebagai daerah agraris memiliki kedekatan sosial dan ekonomi dengan sektor pertanian sehingga penggunaan standar gabah atau beras dianggap lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan standar emas. Selain itu, penggunaan qiyas pertanian memungkinkan kewajiban zakat dapat dilaksanakan setiap kali menerima penghasilan sebagaimana zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen. Pendekatan ini dipandang lebih praktis karena tidak mengharuskan menunggu haul selama satu tahun sebagaimana ketentuan zakat emas.

Dalam zakat pertanian, nisab ditetapkan sebesar 653 kg gabah. Ketentuan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menentukan batas minimal penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap bulan. Dengan pendekatan ini, ASN yang memiliki penghasilan sekitar 4-5 juta per bulan sudah dianjurkan bahkan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari pendapatannya. Jika hasil pertanian dikeluarkan zakatnya setiap kali panen ketika telah mencapai nisab, maka penghasilan profesi juga dianggap dapat dikenakan zakat ketika pendapatan yang diterima telah mencapai batas nisab tertentu. Sebagaimana yang di katakan ketua BAZNAS Pinrang H. Muhammad Taiyeb S.Pd.I dalam wawancaranya mengatakan:

> "Penggunaan qiyas ke pertanian kita gunakan untuk memudahkan ASN berzakat karena kadang-kadang ada ASN yang gajinya sudah melebihi nisab namun belum mengeluarkan zakatnya karena merasa belum cukup haulnya satu tahun jadi kita pakai qiyas pertanian yang dianggap panen ketika sudah menerima gaji."[38]

[38] Muhammad Taiyeb, ,Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 24 April 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan utama penggunaan qiyas pertanian bukan hanya aspek hukum, tetapi juga aspek kemanfaatan. BAZNAS Kabupaten Pinrang berupaya membangun kesadaran berzakat di kalangan ASN dengan menerapkan metode yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam perspektif pengelolaan zakat modern, kemudahan mekanisme pembayaran menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan muzakki. Oleh karena itu, penggunaan qiyas pertanian dipandang sebagai strategi untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat tanpa menghilangkan substansi kewajiban zakat itu sendiri

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep normatif dan praktik yang diterapkan dalam pengelolaan zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang. Secara normatif, nisab zakat penghasilan merujuk pada nilai 85 gram emas sebagaimana yang banyak digunakan dalam literatur fikih kontemporer dan pedoman BAZNAS RI. Namun, secara praktis BAZNAS Kabupaten Pinrang menggunakan pendekatan qiyas zakat pertanian untuk memberikan kemudahan kepada ASN dalam menunaikan kewajiban zakat serta meningkatkan partisipasi muzaki. Pendekatan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan agar zakat dapat dihimpun secara lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam praktiknya, standar nisab yang digunakan yaitu 653 kg gabah yang dijadikan acuan nisab zakat penghasilan ASN di Kabupaten Pinrang. ASN yang penghasilannya mencapai 4.200.000 atau melebihi jumlah nisab tersebut dikenakan zakat penghasilan sebesar 2,5%. Sebagai mana yang di katakan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Pinrang, H. Mustari Tahir,S.Pd.I:

> “Jika memakai nisab padi gaji 4.200.000 lebih sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5% tapi kita serahkan kepada pegawai yang mana mereka mau di ikuti, jika pakai nisab emas itu banyak pegawai belum dapat, tapi jika pakai nisab padi itu rata-rata sudah dapat, klo nisab padi itu 653 kg jika diuangkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu sekitar 4.200.000 Lebih, tapi kita tetap menghimbau ke dua-duanya yang mana mau di ikuti, tapi yang sering kita gunakan itu qiyas padi."[39]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan qiyas terhadap zakat pertanian dianggap lebih mudah diterapkan dan dipahami oleh masyarakat Kabupaten Pinrang yang sebagian besar memiliki latar belakang agraris. Selain itu, penggunaan standar beras atau gabah dinilai lebih stabil dan lebih dekat dengan kondisi ekonomi masyarakat dibandingkan standar emas yang nilainya sering mengalami perubahan dan mendorong peneingkatan partisipasi zakat ASN walaupun di himbau kedua-duanya tapi qias ke pertanian yang menjadi acuan. penentuan nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang telah menerapkan teori qiyas sebagai dasar penetapan hukum dan praktik pengelolaan zakat. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan zakat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mempermudah implementasi zakat penghasilan di lingkungan ASN Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan teori qiyas, penentuan nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad dalam menjawab persoalan zakat kontemporer. Dalam teori qiyas terdapat empat unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu al-ashl (pokok yang menjadi dasar hukum), al-far' (cabang atau persoalan baru), hukum al-ashl, dan illat hukum. Dalam penelitian ini, zakat pertanian berfungsi sebagai al-ashl, sedangkan zakat penghasilan ASN menjadi al-far'. Hukum yang terdapat pada al-ashl adalah kewajiban mengeluarkan zakat ketika hasil yang diperoleh telah mencapai nisab tertentu. Adapun illat yang menjadi dasar persamaan keduanya adalah adanya pendapatan yang diperoleh secara berkala dan memiliki nilai ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kesamaan illat inilah yang kemudian menjadi dasar penggunaan qiyas dalam menetapkan nisab zakat penghasilan ASN di Kabupaten Pinrang. Selain itu, penggunaan qiyas dalam penentuan nisab zakat penghasilan menunjukkan

[39] H. Mustari Tahir Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 24 April 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan ekonomi modern. Pada masa Rasulullah SAW belum dikenal sistem penggajian ASN sebagaimana saat ini, sehingga tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur zakat penghasilan. Oleh karena itu, para ulama kontemporer menggunakan metode qiyas untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Qiyas digunakan karena zakat penghasilan tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber hukum Islam, sehingga diperlukan analogi terhadap jenis zakat yang telah memiliki ketentuan hukum yang jelas. Dalam penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Pinrang menggunakan qiyas terhadap zakat pertanian dengan dasar kesamaan illat berupa pendapatan yang diperoleh secara rutin dan menjadi sumber penghidupan. Secara epistemologi hukum Islam, skema qiyas yang diterapkan mengombinasikan dua aspek (qiyas ma'al fariq yang di modifikasi)

1. Waktu Pengeluaran (Waktu al-Infaq):

   Qias zakat pertanian, yaitu di keluarkan setiap kali menerima hasil panen atau gaji bulanan sesuai firman Allah dalam (QS. Al-An'am:141).

   ۞ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖوَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ ﴿١٤١﴾

   Terjemahan:

   > Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[40]

2. Kadar Zakat (Miktar az-Zakah):

   Tidak menggunakan kadar pertanian (5% atau 10%), melainkan disesuikan dengan kadar zakat emas/perdagangan yaitu 2,5% demi asas keadilan bagi pekerja.[41]

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat penghasilan dapat dianalogikan dengan berbagai jenis zakat yang telah dikenal dalam fikih, baik zakat emas dan perak maupun zakat pertanian, selama tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan seseorang dalam membayar zakat.[42] Oleh karena itu, penggunaan qiyas terhadap zakat pertanian oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad dalam menyesuaikan pelaksanaan zakat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Meskipun demikian, penerapan kebijakan tersebut tetap perlu didukung oleh sosialisasi yang memadai agar ASN memahami dasar hukum dan metode perhitungan zakat yang digunakan.

Hasil penelitian dan teori qiyas yang digunakan, penulis berpendapat bahwa kebijakan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam menggunakan qiyas terhadap zakat pertanian merupakan bentuk ijtihad yang bertujuan mempermudah pelaksanaan zakat penghasilan di kalangan ASN. Meskipun secara normatif nisab zakat penghasilan mengacu pada 85 gram emas, penggunaan nisab pertanian dipandang lebih relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pinrang. Namun demikian, perbedaan metode penetapan nisab tersebut perlu disosialisasikan secara lebih intensif agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan ASN mengenai dasar hukum kewajiban zakat penghasilan yang diterapkan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

[40] Kementrian Agama RI. *"Al-Qur'an Dan Terjemahan, " Surah Al-An'am:141 Ayat*.

[41] Ali Muchasan, M Syarif, and Dhuhaa Rohmawan, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 133–51.

[42] Muhammad Ichsan and Erna Dewi, "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi," *Jurnal Islamic Circle E-ISSN* 2722 (2021): 3493.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penentuan nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang secara teoritis mengacu pada nisab 85gram emas, tetapi dalam implementasinya BAZNAS lebih menggunakan qiyas zakat pertanian dengan nisab sebesar 653 kg. Pendekatan ini dipilih untuk mempermudah ASN dalam menunaikan zakat penghasilan serta meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat di Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, teori qiyas menjadi landasan normatif yang menjelaskan bahwa zakat penghasilan ASN merupakan hasil ijtihad ulama yang bertujuan menyesuaikan ketentuan zakat dengan perkembangan profesi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

2. Implementasi Nisab Zakat Penghasilan pada ASN di Kabupaten Pinrang

Implementasi zakat penghasilan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan melalui kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan beberapa instansi pemerintah, salah satunya Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pinrang. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi dari ASN melalui mekanisme pemotongan gaji secara otomatis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pinrang, Darsiah, S.Pd.I., S.H., diperoleh informasi bahwa pelaksanaan zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Rutan telah diterapkan sejak tahun 2018. Zakat penghasilan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pemotongan sebagian penghasilan ASN yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Informan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan secara konsisten dan menjadi bagian dari upaya institusi dalam mendukung pelaksanaan kewajiban zakat bagi pegawai muslim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa:

> "Iya disini ada pemotongan zakat Profesi untuk ASN di Rutan dan sudah berjalan sejak 2018."[43]

[43] Darsiah, Kepala Subseksi Pengelola Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Informasi tersebut menunjukkan bahwa Rutan Pinrang telah memiliki sistem penghimpunan zakat penghasilan yang terstruktur dan berkelanjutan. Penerapan kebijakan sejak tahun 2018 mencerminkan adanya komitmen institusi dalam memfasilitasi ASN untuk menunaikan kewajiban zakatnya secara lebih mudah dan teratur. Selain itu, mekanisme pemotongan langsung dari penghasilan pegawai dinilai dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran zakat serta mengoptimalkan penghimpunan dana zakat yang nantinya disalurkan kepada mustahik melalui lembaga pengelola zakat yang berwenang. Dengan demikian, pelaksanaan zakat penghasilan di Rutan Pinrang tidak hanya menjadi bentuk ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga merupakan wujud dukungan terhadap program pengelolaan zakat yang lebih efektif dan terorganisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Pengelolaan Rutan Pinrang, diketahui bahwa zakat penghasilan ASN diterapkan melalui mekanisme pemotongan gaji secara langsung. Sistem tersebut berlaku bagi seluruh ASN yang bertugas di lingkungan Rutan dan dilakukan secara rutin setiap bulan. Informan menjelaskan bahwa seluruh ASN dikenakan pemotongan zakat dengan persentase yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai berikut:

> "Pemotongan ini bersifat wajib karena di potong otomatis gajinya, semua ASN disini jumlahnya sekitar 53 orang dan gajinya di potong 2,5%."[44]

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan zakat penghasilan di Rutan Pinrang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan zakat penghasilan bagi ASN di Rutan Pinrang dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji secara otomatis (*payroll system*). Informan menjelaskan bahwa pemotongan tersebut bersifat wajib bagi seluruh ASN yang bekerja di lingkungan Rutan. Besaran zakat yang dipotong adalah sebesar 2,5% dari penghasilan yang diterima setiap bulan. Kebijakan ini diberlakukan secara

[44] Darsiah, Kepala Subseksi Pengelola Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyeluruh kepada seluruh ASN yang berjumlah sekitar 53 orang, sehingga setiap pegawai secara langsung berkontribusi dalam penghimpunan dana zakat melalui sistem yang telah ditetapkan oleh instansi. Penerapan kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya institusi dalam memfasilitasi pegawai untuk menunaikan kewajiban zakat dengan lebih mudah dan efektif. Melalui sistem pemotongan otomatis, ASN tidak perlu lagi menghitung maupun menyalurkan zakatnya secara individual karena proses penghimpunan telah dilakukan secara terpusat. Selain memberikan kemudahan bagi pegawai, mekanisme ini juga membantu meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran zakat penghasilan karena dilakukan secara rutin tanpa bergantung pada kesadaran masing-masing individu setiap bulan.

Lebih lanjut, pelaksanaan pemotongan zakat penghasilan secara kolektif mencerminkan adanya dukungan kelembagaan terhadap program pengelolaan zakat. Dana zakat yang terkumpul dari seluruh ASN kemudian dapat dikelola dan disalurkan kepada para mustahik melalui lembaga yang berwenang. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan umat.Temuan ini menunjukkan bahwa sistem penghimpunan zakat penghasilan di Rutan Pinrang telah berjalan secara terstruktur dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena melibatkan seluruh ASN dalam mekanisme pemotongan gaji. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu mendukung optimalisasi penghimpunan zakat penghasilan sekaligus memperkuat peran institusi pemerintah dalam mendorong pelaksanaan kewajiban zakat di kalangan pegawai negeri sipil.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Rutan tidak dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pegawai, melainkan melalui kerja sama yang telah dibangun antara pihak Rutan dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kerja

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sama tersebut dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang menjadi dasar pelaksanaan penghimpunan zakat penghasilan ASN. Informan menjelaskan bahwa mekanisme pengumpulan zakat dilakukan melalui bendahara instansi yang bertugas memotong zakat dari gaji ASN, kemudian dana yang terkumpul disetorkan kepada pihak BAZNAS untuk dikelola dan didistribusikan kepada mustahik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

> "Jadi kita ada kerja sama juga dengan BAZNAS dalam bentuk MoU atau nota perjanjain, gaji ASN dipotong melalui bendahara dan kemudian di setor ke bendahara BAZNAS."[45]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa penghimpunan zakat penghasilan di Rutan Pinrang telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan memiliki landasan kerja sama yang jelas dengan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Adanya nota kesepahaman antara kedua lembaga menunjukkan komitmen bersama dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat penghasilan ASN agar dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui kerja sama tersebut, pihak Rutan berperan dalam melakukan pemotongan zakat melalui bendahara instansi, sedangkan BAZNAS bertanggung jawab dalam menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku.

Mekanisme ini juga memberikan kemudahan bagi ASN dalam menunaikan kewajiban zakat karena proses penghimpunan dilakukan secara langsung melalui sistem penggajian. Selain itu, kerja sama dengan BAZNAS memungkinkan pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam bidang pengelolaan zakat. Dengan demikian, dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Temuan ini

[45] "Darsiah, Kepala Subseksi Pengelola Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2026)."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunjukkan bahwa implementasi zakat penghasilan di Rutan Pinrang tidak hanya didukung oleh kebijakan internal instansi, tetapi juga diperkuat melalui sinergi kelembagaan dengan BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan zakat profesi di Rutan Pinrang belum sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian antara besaran gaji ASN dengan ketentuan nisab zakat penghasilan. Seluruh ASN yang terdaftar dalam program kerja sama tersebut dikenakan pemotongan zakat sebesar 2,5 persen tanpa dilakukan klasifikasi terlebih dahulu berdasarkan tingkat penghasilan masing-masing. Padahal dalam ketentuan fikih zakat, kewajiban membayar zakat penghasilan hanya berlaku bagi individu yang penghasilannya telah mencapai nisab yang ditetapkan.

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif zakat penghasilan dan praktik yang diterapkan di lapangan. Secara normatif, zakat penghasilan diwajibkan apabila pendapatan seseorang telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, BAZNAS Kabupaten Pinrang menggunakan pendekatan qiyas zakat pertanian dengan nisab setara 653 kg gabah sebagai dasar dalam menentukan kewajiban zakat penghasilan. Oleh karena itu, secara teoritis hanya ASN yang memiliki penghasilan mencapai atau melebihi nilai nisab tersebut yang diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Akan tetapi, dalam implementasinya di Rutan Pinrang, seluruh ASN dikenakan pemotongan zakat profesi tanpa membedakan apakah penghasilannya telah mencapai nisab atau belum. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam MoU antara pihak Rutan dan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Dari sisi administratif, kebijakan ini mempermudah proses penghimpunan zakat dan meningkatkan jumlah dana zakat yang terkumpul. Namun, dari sisi fikih zakat, penerapan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mensyaratkan tercapainya nisab sebagai dasar kewajiban zakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kebijakan pemotongan otomatis juga menunjukkan adanya komitmen institusi dalam mendukung program penghimpunan zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan ASN dalam membayar zakat dibandingkan dengan sistem pembayaran sukarela. Keberhasilan implementasi di Rutan Pinrang dapat menjadi contoh bagi instansi lain di Kabupaten Pinrang dalam mengembangkan sistem penghimpunan zakat yang lebih terstruktur. Namun demikian, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan nisab agar pelaksanaan zakat penghasilan tidak hanya efektif dari sisi administrasi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat penghasilan pada ASN di Rutan Kelas IIB Pinrang telah berjalan melalui sistem pemotongan gaji otomatis yang didukung oleh kerja sama antara instansi dan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Sistem tersebut berhasil meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat profesi dan memastikan pembayaran zakat dilakukan secara rutin setiap bulan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara penerapan pemotongan zakat secara menyeluruh kepada seluruh ASN dengan ketentuan nisab zakat penghasilan yang mensyaratkan batas minimal penghasilan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar implementasi zakat penghasilan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sekaligus tetap efektif dalam penghimpunan dana zakat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti menemukan bahwa dalam surat perjanjian kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Pinrang dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pinrang ditetapkan berdasarkan Peraturan Mentri Agama no 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi standar nisab zakat penghasilan yang digunakan sebesar Rp5.240.000 per bulan. Ketentuan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menentukan ASN yang telah memenuhi syarat wajib zakat penghasilan. ASN yang memiliki pendapatan sama dengan atau melebihi jumlah tersebut dikenakan kewajiban membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen dari total penghasilannya setiap bulan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Rutan Kelas IIB Pinrang, dapat dipahami bahwa standar nisab zakat penghasilan sebesar Rp5.240.000 yang digunakan dalam pelaksanaan pemotongan zakat ASN tidak ditetapkan secara mandiri oleh pihak Rutan. Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang berlaku antara Rutan Kelas IIB Pinrang dan BAZNAS Kabupaten Pinrang sebelum narasumber menjabat sebagai bendahara. Oleh karena itu, pihak Rutan hanya menjalankan mekanisme pemotongan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kerja sama tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Yusril Derita yang menyatakan bahwa:

> "Acuan yang tertera di MoU itu berdasarkan dari peraturan dan sudah ada sebelum saya masuk di Rutan dan belum pernah di perbaharui, nah ini mi juga karena banyak ASN baru masuk juga jadi ada beberapa ASN yang kurang tau terkait acuan yang digunkan untuk zakat penghasilan di Rutan."[46]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Rutan Kelas IIB Pinrang, diketahui bahwa standar nisab zakat penghasilan sebesar Rp5.240.000 yang tercantum dalam MoU antara Rutan Pinrang dan BAZNAS Kabupaten Pinrang merupakan ketentuan yang telah berlaku sejak lama dan belum pernah diperbarui. Hal ini terlihat dari pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa acuan tersebut telah ada sebelum dirinya bertugas di Rutan Pinrang. Dengan demikian, pihak Rutan hanya menjalankan mekanisme pemotongan zakat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam kerja sama tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan zakat penghasilan ASN memiliki dasar administratif yang jelas melalui MoU. Akan tetapi, belum adanya pembaruan terhadap ketentuan nisab yang digunakan menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi ekonomi serta regulasi zakat yang berlaku saat ini. Mengingat nilai nisab zakat penghasilan dapat berubah mengikuti harga emas atau

[46] Yusril Derita Bendara Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dasar perhitungan yang digunakan, maka standar yang ditetapkan pada masa lalu berpotensi tidak lagi mencerminkan batas nisab yang berlaku pada saat penelitian dilakukan.

Selain itu, tidak diperbaruinya MoU dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antara standar nisab yang digunakan dalam praktik pemotongan zakat dengan ketentuan nisab yang ditetapkan oleh lembaga pengelola zakat atau hasil ijtihad kontemporer yang berkembang. Akibatnya, terdapat kemungkinan ASN yang penghasilannya belum mencapai nisab menurut ketentuan terkini tetap mengalami pemotongan zakat, atau sebaliknya.

Kerja sama antara Rutan Kelas IIB Pinrang dan BAZNAS Kabupaten Pinrang juga mencerminkan adanya upaya untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat melalui sistem yang terorganisasi. Berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam MoU, pihak Rutan melaksanakan proses pemotongan zakat penghasilan ASN, sedangkan dana yang terkumpul disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai lembaga pengelola zakat. Pola kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat sekaligus mendukung pengelolaan zakat yang lebih tertib dan akuntabel.

Namun demikian, meskipun standar nisab sebesar Rp5.240.000 telah memiliki dasar administratif melalui MoU, kesesuaiannya dengan ketentuan nisab zakat penghasilan dalam hukum Islam tetap perlu dianalisis lebih lanjut. Hal ini penting karena nisab merupakan salah satu syarat utama yang menentukan wajib atau tidaknya seseorang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap dasar peraturan yang digunakan dalam MoU tersebut untuk mengetahui sejauh mana standar nisab yang diterapkan telah sesuai dengan konsep zakat penghasilan dalam fikih maupun regulasi pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, nisab merupakan syarat mendasar yang menentukan wajib atau tidaknya seseorang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketepatan dalam menentukan nilai nisab menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan zakat. Berdasarkan temuan penelitian ini, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap MoU yang digunakan agar standar nisab yang diterapkan senantiasa sesuai dengan perkembangan regulasi, kondisi ekonomi, dan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, penghimpunan zakat penghasilan tidak hanya memiliki dasar administratif yang kuat, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian, diketahui bahwa standar nisab zakat penghasilan yang digunakan dalam MoU antara Rutan Kelas IIB Pinrang dan BAZNAS Kabupaten Pinrang adalah sebesar Rp5.240.000 per bulan. Namun, ketentuan tersebut merupakan acuan yang telah berlaku sejak lama dan belum pernah diperbarui. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan zakat penghasilan ASN masih berpedoman pada ketentuan yang telah disusun sebelumnya tanpa adanya evaluasi berkala terhadap perkembangan regulasi maupun perubahan kondisi ekonomi yang terjadi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan aturan atau pedoman yang menjadi dasar penentuan nisab sangat penting dalam menciptakan keseragaman pelaksanaan zakat penghasilan. Tanpa adanya acuan yang jelas, setiap instansi berpotensi menggunakan standar yang berbeda dalam menentukan kewajiban zakat ASN. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan perlakuan terhadap ASN yang memiliki tingkat penghasilan yang sama. Oleh karena itu, penggunaan standar nisab yang mengacu pada peraturan menjadi langkah yang penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan zakat penghasilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat standar nisab yang tercantum dalam MoU, dalam praktiknya masih terdapat ASN yang penghasilannya berada di bawah nisab tetapi tetap mengalami pemotongan sebesar 2,5%.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4.1 Rekapitulasi Status Nisab ASN

Status	Jumlah ASN
Memenuhi Nisab	2 Orang
Belum Memenuhi Nisab	51 Orang
Total ASN	53 Orang

Berdasarkan data penghasil ASN yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa dari 53 ASN yang menjadi objek penelitian, hanya 2 orang yang memiliki penghasilan mencapai atau melebihi batas nisab sebesar Rp5.240.000 per bulan. Sementara itu, sebanyak 51 ASN lainnya memiliki penghasilan di bawah batas nisab yang digunakan dalam MoU. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN di Rutan Kelas IIB Pinrang belum memenuhi syarat wajib zakat berdasarkan standar nisab yang dijadikan acuan dalam kerja sama antara Rutan dan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Dengan demikian terdapat perbedaan antara ketentuan normatif mengenai nisab dan praktik pemotongan yang diterapkan kepada seluruh ASN tanpa mempertimbangkan pencapaian nisab masing-masing individu. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena nisab merupakan salah satu syarat utama yang menentukan wajib atau tidaknya seseorang mengeluarkan zakat.

Berdasarkan data tersebut, batas minimal gaji yang digunakan dalam MoU telah berfungsi sebagai instrumen untuk membedakan ASN yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan dan ASN yang tidak wajib zakat. Akan tetapi, jumlah ASN yang memenuhi batas tersebut relatif sedikit, yaitu hanya 2 dari 53 ASN. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN belum mencapai nisab sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai muzakki berdasarkan ketentuan nisab yang digunakan dalam MoU.

Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN di Rutan Kelas IIB Pinrang belum memenuhi batas minimal gaji yang dijadikan acuan dalam penetapan zakat penghasilan. Dengan demikian, implementasi nisab dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktiknya hanya berlaku kepada sebagian kecil ASN yang telah mencapai batas tersebut, sedangkan ASN lainnya dikategorikan sebagai pemberi infak dan sedekah.

Hasil wawancara dengan Bendahara Rutan Kelas IIB Pinrang, Yusril Derita, dijelaskan bahwa pemotongan yang dilakukan terhadap ASN yang penghasilannya belum mencapai nisab tidak dikategorikan sebagai zakat penghasilan. Dana yang dipotong dari kelompok ASN tersebut digolongkan sebagai infak dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kesepakatan kerja sama antara Rutan Pinrang dan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Informan menjelaskan bahwa ASN yang belum memenuhi batas nisab tidak dibebani kewajiban zakat penghasilan, melainkan berpartisipasi dalam penghimpunan dana sosial keagamaan melalui infak dan sedekah. Sebagaimana yang di katakan oleh bendara Rutan Yusril Derita:

> "ASN yang gajinya di bawah nisab kita golongkan ke infak dan sedekah sebagai mana yang tercantum di MoU Zakat dan Infaq."[47]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan perlakuan antara ASN yang telah mencapai nisab dan ASN yang belum mencapai nisab. ASN yang penghasilannya telah mencapai atau melebihi batas nisab dikategorikan sebagai muzakki dan dikenakan zakat penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, ASN yang penghasilannya masih berada di bawah batas nisab tidak dikenakan zakat penghasilan, melainkan digolongkan sebagai pemberi infak dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam MoU antara Rutan Pinrang dan BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Dari perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk membedakan antara kewajiban zakat dan anjuran infak serta sedekah. Zakat merupakan kewajiban yang memiliki syarat tertentu, termasuk terpenuhinya nisab, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela serta tidak mensyaratkan batas minimum kepemilikan harta. Oleh karena itu, pengelompokan pemotongan

[47] Yusril Derita Bendara Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2026)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagi ASN yang belum mencapai nisab sebagai infak dan sedekah menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan praktik penghimpunan dana dengan ketentuan syariat yang membedakan antara kewajiban zakat dan anjuran berinfak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa standar nisab zakat penghasilan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Pinrang telah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dan dijadikan dasar dalam penyusunan MoU dengan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Penggunaan acuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk melaksanakan zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya masih diperlukan sosialisasi yang lebih komprehensif mengenai perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah agar seluruh ASN memahami status pemotongan yang dilakukan serta dasar hukum yang melandasinya.

Meskipun sebagian ASN di Rutan Kelas IIB Pinrang memiliki penghasilan yang belum mencapai batas nisab zakat penghasilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka tidak merasa keberatan terhadap kebijakan pemotongan sebesar 2,5 persen yang diterapkan oleh instansi. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah seorang ASN Rutan Pinrang, A. Reski Ramadani Rahmat, yang menyatakan bahwa dirinya menerima kebijakan tersebut dan tidak merasa terbebani dengan adanya pemotongan penghasilan setiap bulan. Selain itu, informan juga mengakui bahwa sebelum diwawancarai, dirinya belum mengetahui secara rinci mengenai ketentuan nisab sebagai batas minimum penghasilan yang menjadi dasar kewajiban zakat penghasilan. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan pemotongan zakat telah diberlakukan sebelum informan mulai bekerja di Rutan Pinrang. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai berikut:

> “Saya setuju-setuju saja dengan adanya pemotongan ini, Terkait mengetahui atau tidak dengan batas nisabnya, saya juga baru tahu ada batas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nisabnya karena pemotongan ini sudah ada sebelum saya bekerja di sini, tapi saya merasa tidak keberatan dan tidak memberatkan jih."[48]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa penerimaan ASN terhadap kebijakan pemotongan zakat penghasilan tergolong cukup baik. Meskipun tidak semua pegawai memahami secara mendalam mengenai konsep nisab dan dasar hukum zakat penghasilan, mereka tetap mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut karena dianggap tidak memberikan beban yang berarti terhadap kondisi ekonomi mereka. Sikap penerimaan ini menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan zakat yang diterapkan oleh instansi telah menjadi kebiasaan yang diterima dalam lingkungan kerja.

Hasil wawancara ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat ASN yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan nisab sebagai salah satu syarat wajib zakat penghasilan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait konsep zakat penghasilan, termasuk dasar hukum, perhitungan nisab, serta tujuan pendistribusian zakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, ASN tidak hanya melaksanakan zakat karena adanya kebijakan institusi, tetapi juga karena kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban agama yang mendasarinya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah seorang ASN Rutan Kelas IIB Pinrang, Mega Mustika Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa dirinya tidak merasa keberatan dengan adanya pemotongan gaji sebesar 2,5 persen yang diterapkan oleh instansi. Menurutnya, pemotongan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk amal dan sedekah yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, jumlah pemotongan yang dilakukan setiap bulan dinilai tidak memberikan beban yang berarti terhadap kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mega Mustika:

[48] A. Reski Ramadani Rahmat, ASN Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2026)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Saya merasa tidak keberatan terkait adanya pemotongan gaji 2,5% hitung-hitung sebagai amal/sedekah dan pemotongannya tidak memberatkan jih, kalau untuk nisabnya saya juga kurang tau berapa batas untuk zakat profesi."[49]

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dipahami bahwa ASN yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan adanya pemotongan sebesar 2,5% dari penghasilannya untuk zakat profesi. Informan memandang pemotongan tersebut sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, nominal pemotongan yang diterapkan dinilai tidak memberikan beban yang berarti terhadap kondisi ekonomi pribadi sehingga dapat diterima dengan baik oleh yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan ASN lainnya juga menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Sebagian besar informan menyatakan tidak merasa keberatan dengan adanya pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan yang diterima setiap bulan. Mereka menilai bahwa nominal yang dipotong relatif kecil dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemotongan tersebut dipandang sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama sekaligus sarana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Herman Maming:

> "Klo pendapat saya itu bagus semua jih dan setuju karena memang ada beberapa di dalam Al-Qur'an itu di wajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, klo soal nisabnya saya kurang tau itu kan ada memang batasan dalam zakat penghasilan, tapi itu saya kurang tau berapa, tapi untuk pemotongannya saya mersa tidak memberatkan jih."[50]

Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi lebih banyak didorong oleh kesadaran beragama dan kepercayaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi serta BAZNAS Kabupaten

[49] Mega Mustika, ASN Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 4 Mei 2026).
[50] Herman Maming, ASN Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pinrang. Dengan kata lain, sebagian ASN melaksanakan pembayaran zakat profesi karena menganggap kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat, meskipun belum sepenuhnya memahami ketentuan fikih yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar ASN di Rutan Kelas IIB Pinrang memiliki pandangan yang positif terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi yang diterapkan oleh instansi. Penerimaan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa zakat merupakan kewajiban yang dianjurkan dalam ajaran Islam dan dana yang terkumpul akan dikelola serta disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya melalui BAZNAS Kabupaten Pinrang. Selain itu, para informan juga menilai bahwa besaran potongan zakat sebesar 2,5% tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi mereka sehingga pelaksanaannya tidak dianggap sebagai beban. Dengan adanya pemahaman tersebut, pemotongan zakat profesi tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, tetapi juga sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya pandangan yang berbeda dari salah satu ASN terkait mekanisme pemotongan zakat profesi yang diterapkan. Berbeda dengan informan sebelumnya yang lebih menekankan aspek manfaat dan nilai ibadah dari zakat profesi, informan ini memberikan perhatian pada aspek keadilan dalam penerapan kebijakan pemotongan zakat. Menurut informan, kondisi ekonomi dan tingkat penghasilan ASN tidaklah sama sehingga penerapan pemotongan yang dilakukan secara merata kepada seluruh ASN perlu ditinjau kembali. Informan berpendapat bahwa dalam zakat terdapat ketentuan nisab yang menjadi batas wajib zakat, sehingga tidak semua orang yang memiliki penghasilan secara otomatis berkewajiban mengeluarkan zakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Andi Idil Adha AS:

> “Kalau menurut pendapat saya secara pribadi ini dek, saya kurang setuju terkait pemotongan yang secara merata, karena penghasilan nya ASN ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> ber beda-beda dan ada nisabnya juga, tapi saya kurang tau detailnya berapa, tapi kalau pemotongannya itu 2,5% sama semua. sebenarnya tidak berat jih pemotonganya tapi kalau ditanya secara pribadi saya kurang setuju, klo memang mau di potong sebagai infak harusnya tidak disapurata."[51]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa keberatan yang disampaikan informan bukan terletak pada besaran potongan sebesar 2,5%, melainkan pada mekanisme penerapannya yang dilakukan secara merata kepada ASN tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat penghasilan masing-masing pegawai. Menurut informan, setiap ASN memiliki kondisi ekonomi yang berbeda sehingga pemotongan zakat seharusnya mempertimbangkan batas nisab sebagai syarat wajib zakat.

Menariknya, meskipun informan mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran nisab zakat penghasilan, ia memiliki pemahaman bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang yang telah mencapai batas tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dibebankan kewajiban zakat. Dengan demikian, pandangan informan secara tidak langsung mengarah pada pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam penghimpunan zakat profesi.

Temuan ini berbeda dengan hasil wawancara beberapa informan sebelumnya yang cenderung menerima kebijakan pemotongan zakat profesi karena dianggap tidak memberatkan dan bernilai ibadah. Informan ini lebih menyoroti aspek kesesuaian mekanisme pemotongan dengan kondisi ekonomi masing-masing ASN. Menurutnya, apabila pemotongan dilakukan terhadap seluruh ASN tanpa memperhatikan apakah penghasilannya telah mencapai nisab atau belum, maka terdapat potensi ketidaksesuaian dengan ketentuan zakat dalam hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, pendapat informan tersebut memiliki relevansi dengan ketentuan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seseorang yang

[51] Andi Idil Adha AS, ASN Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah memenuhi syarat nisab. Oleh karena itu, temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar ASN menerima kebijakan pemotongan zakat profesi, terdapat pula ASN yang mempertanyakan kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip zakat dalam syariat Islam. Perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya evaluasi dan sosialisasi yang lebih komprehensif terkait dasar penetapan nisab, mekanisme pemotongan zakat profesi, serta perbedaan antara zakat dan infak agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dan diterima oleh seluruh ASN.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian ASN memandang program pemotongan gaji yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Rutan Pinrang dan BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai bentuk kontribusi sosial yang bernilai ibadah. Pemotongan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sarana untuk berbagi rezeki dengan masyarakat yang membutuhkan. Meskipun belum seluruh ASN memahami secara mendalam mengenai ketentuan nisab sebagai syarat wajib zakat penghasilan, mereka tetap menunjukkan sikap positif terhadap program yang dilaksanakan oleh instansi bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran sosial dan keagamaan yang baik di kalangan ASN, terutama dalam mendukung kegiatan penghimpunan dana yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Namun demikian, pernyataan informan juga menunjukkan bahwa pemahaman mengenai nisab zakat profesi masih relatif terbatas. Informan mengaku tidak mengetahui secara pasti batas penghasilan yang menjadi syarat wajib zakat profesi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian ASN lebih memahami aspek pelaksanaan pemotongan zakat daripada dasar-dasar ketentuan syariat yang melatarbelakanginya. Padahal, pengetahuan mengenai nisab memiliki peran penting karena menjadi salah satu syarat utama dalam menentukan apakah seseorang telah berkewajiban mengeluarkan zakat atau belum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kurangnya pemahaman mengenai nisab zakat profesi dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi atau edukasi terkait ketentuan zakat penghasilan yang berlaku. Dalam praktiknya, sebagian ASN mungkin hanya mengetahui bahwa terdapat pemotongan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tanpa memahami dasar perhitungan, syarat wajib zakat, maupun ketentuan nisab yang digunakan. Akibatnya, penerimaan terhadap kebijakan zakat profesi lebih didasarkan pada kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat dan kesadaran untuk berbagi kepada sesama dibandingkan pada pemahaman yang komprehensif mengenai hukum zakat itu sendiri.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat menjadi salah satu alasan utama yang mendorong ASN menerima kebijakan pemotongan penghasilan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Pinrang. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan meyakini bahwa dana yang dipotong setiap bulan akan dikelola dan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kepercayaan tersebut menyebabkan ASN cenderung menerima kebijakan pemotongan tanpa keberatan yang berarti, meskipun sebagian dari mereka belum memahami secara rinci dasar hukum dan ketentuan zakat penghasilan yang digunakan.

Selain didorong oleh kepercayaan terhadap BAZNAS, penerimaan ASN juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa pemotongan sebesar 2,5% tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi mereka. Sebagian informan bahkan memandang pemotongan tersebut sebagai bentuk amal, sedekah, dan sarana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, pemotongan penghasilan tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif yang berlaku di lingkungan kerja, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan dan kepedulian sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun tingkat penerimaan ASN terhadap kebijakan tersebut tergolong tinggi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai konsep nisab zakat penghasilan masih relatif rendah. Sebagian besar informan mengakui bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti batas nisab yang menjadi syarat wajib zakat penghasilan. Informan hanya mengetahui adanya pemotongan sebesar 2,5 % yang telah lama diberlakukan oleh instansi, tanpa memahami dasar perhitungan maupun ketentuan fikih yang melatarbelakanginya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi lebih banyak didasarkan pada kepercayaan terhadap kebijakan yang telah berlaku dan kesadaran untuk berbagi kepada sesama daripada pemahaman yang komprehensif mengenai hukum zakat.

Penelitian ini juga menemukan adanya pandangan yang berbeda dari salah seorang ASN. Berbeda dengan informan lainnya yang menerima kebijakan pemotongan tersebut, informan ini menilai bahwa penerapan pemotongan sebesar 2,5% kepada seluruh ASN perlu dikaji kembali karena tingkat penghasilan pegawai tidak sama. Menurutnya, kewajiban zakat seharusnya mempertimbangkan keberadaan nisab sebagai batas minimal yang menentukan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Meskipun informan tersebut tidak mengetahui secara rinci besaran nisab zakat penghasilan, ia memahami bahwa tidak semua ASN secara otomatis memiliki kewajiban zakat hanya karena menerima penghasilan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua kecenderungan persepsi di kalangan ASN. Pertama, ASN yang lebih menekankan aspek kemanfaatan, nilai ibadah, dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana oleh BAZNAS sehingga menerima kebijakan pemotongan tanpa keberatan. Kedua, ASN yang lebih menyoroti aspek kesesuaian pelaksanaan zakat dengan ketentuan nisab dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan zakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan ASN, tetapi juga oleh tingkat pemahaman mereka terhadap dasar hukum dan ketentuan syariat yang mengatur kewajiban

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

zakat penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai konsep zakat penghasilan, khususnya terkait syarat wajib zakat, dasar penetapan nisab, serta perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Dengan pemahaman yang lebih baik, ASN tidak hanya melaksanakan pemotongan karena mengikuti kebijakan yang berlaku, tetapi juga karena memahami landasan hukum dan tujuan syariat yang mendasarinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan penghasilan ASN di Rutan Kelas IIB Pinrang pada dasarnya memperoleh respons yang cukup positif dari sebagian besar informan. Mayoritas ASN menyatakan bahwa mereka tidak merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 2,5 persen dari penghasilan yang diterima setiap bulan. Bahkan, sebagian informan memandang pemotongan tersebut sebagai bentuk ibadah, amal, dan sarana berbagi rezeki kepada masyarakat yang membutuhkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan melalui kerja sama antara Rutan Kelas IIB Pinrang dan BAZNAS Kabupaten Pinrang telah berhasil menumbuhkan kesadaran sosial dan semangat kepedulian di kalangan ASN.

Dari sudut pandang maqāṣid syariah, kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-'āmmah). Dana yang dihimpun dari ASN tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang mengeluarkannya dalam bentuk pahala dan pelaksanaan ibadah, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang menerima bantuan. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu, sehingga tujuan syariat dalam menciptakan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Dengan demikian, kebijakan penghimpunan dana keagamaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perspektif maqāṣid syariah, pemahaman masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan tercapainya tujuan syariat secara sempurna. Syariat Islam tidak hanya menekankan pelaksanaan suatu kewajiban, tetapi juga menekankan pemahaman terhadap dasar hukum dan tujuan dari kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman ASN mengenai nisab zakat penghasilan menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi agar pelaksanaan zakat tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya pandangan yang berbeda dari salah satu informan yang mempertanyakan penerapan pemotongan secara merata kepada seluruh ASN. Informan tersebut berpendapat bahwa kondisi ekonomi dan tingkat penghasilan setiap ASN tidak sama sehingga pemotongan zakat seharusnya mempertimbangkan batas nisab sebagai syarat wajib zakat. Menurutnya, apabila penghasilan seseorang belum mencapai nisab, maka pemotongan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai infak atau sedekah daripada zakat. Pandangan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek keadilan dalam pelaksanaan kebijakan penghimpunan dana keagamaan.

Perspektif Maqasid Syariah, penerapan pemotongan penghasilan sebesar 2,5 % bagi ASN di Rutan Kelas IIB Pinrang memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menjaga dan mewujudkan kesejahteraan manusia. Menurut Imam Al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pemotongan penghasilan ASN untuk zakat, infak, dan sedekah memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*). Syariat Islam tidak hanya mengatur bagaimana seseorang memperoleh harta, tetapi juga mengatur bagaimana harta tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Melalui zakat, infak, dan sedekah, terjadi proses pemerataan ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dana yang dihimpun oleh BAZNAS kemudian disalurkan kepada mustahik sehingga memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut tidak hanya memberikan dampak spiritual bagi ASN sebagai pemberi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi penerima manfaat.

Selain berkaitan dengan *hifz al-mal*, kebijakan tersebut juga mendukung tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Bantuan yang diberikan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi berbagai persoalan sosial yang timbul akibat kemiskinan. Oleh karena itu, keberadaan program penghimpunan dana keagamaan yang dikelola oleh BAZNAS memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

Perspektif *maqāṣid syariah* juga menekankan pentingnya kejelasan informasi, transparansi, serta pemahaman yang memadai terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan dana keagamaan di lingkungan ASN dilakukan melalui sistem administrasi yang terintegrasi sehingga seluruh pemotongan dilakukan secara bersamaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi di kalangan ASN bahwa seluruh dana yang dipotong merupakan zakat penghasilan, padahal sebagian di antaranya dikategorikan sebagai infak dan sedekah bagi ASN yang belum memenuhi batas nisab. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dari pihak BAZNAS maupun instansi terkait mengenai perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, baik dari aspek hukum, syarat kewajiban, maupun mekanisme pengelolaannya. Pemahaman yang baik terhadap ketiga instrumen

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut akan mendukung terwujudnya pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan analisis *maqāṣid syariah*, implementasi zakat penghasilan pada ASN di Kabupaten Pinrang pada dasarnya telah mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepedulian sosial. Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan secara terorganisasi memberikan manfaat bagi mustahik dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait penyesuaian antara ketentuan nisab dengan mekanisme pemotongan yang diterapkan kepada ASN. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan zakat penghasilan tidak hanya efektif dalam penghimpunan dana, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum sebagaimana yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan analisis teori qiyas dan maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa penentuan nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrangdapat dikaji melalui perspektif qiyas dan maqashid syariah. Kedua teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah penentuan nisab dan implementasi zakat penghasilan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui teori qiyas, penelitian ini menganalisis metode penetapan nisab zakat penghasilan, sedangkan teori maqashid syariah digunakan untuk menilai tujuan dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui kebijakan penghimpunan zakat penghasilan ASN.

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Pinrang secara teoritis mengakui bahwa nisab zakat penghasilan mengacu pada nisab zakat mal yang setara dengan 85 gram emas. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat mayoritas ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi, yang menyatakan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan apabila total penghasilan seseorang telah mencapai nilai setara 85 gram emas dalam satu tahun. Namun demikian,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Pinrang lebih banyak menggunakan pendekatan qiyas terhadap zakat pertanian dengan nisab sebesar 653 kg gabah yang dikonversikan ke dalam nilai rupiah sekitar Rp4.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan.

Dari perspektif teori qiyas, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad yang dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan zakat penghasilan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Penghasilan ASN memiliki karakteristik yang diperoleh secara berkala sebagaimana hasil pertanian yang dipanen pada waktu tertentu. Kesamaan karakteristik tersebut menjadi dasar adanya persamaan *'illat* antara zakat penghasilan dan zakat pertanian. Oleh karena itu, penggunaan qiyas terhadap zakat pertanian dalam menentukan waktu pembayaran zakat penghasilan dapat dinilai relevan karena keduanya sama-sama merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh secara periodik. Selain itu, penggunaan kadar zakat sebesar 2,5 persen menunjukkan adanya kombinasi antara karakteristik zakat pertanian dan zakat emas yang bertujuan menjaga keadilan bagi para ASN.

Meskipun demikian, apabila dianalisis berdasarkan konsep qiyas secara lebih mendalam, penggunaan nisab pertanian dalam zakat penghasilan masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat penghasilan lebih tepat dianalogikan dengan zakat emas dan perak karena sama-sama berbentuk harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat disimpan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas ASN di Rutan Kelas IIB Pinrang belum memiliki penghasilan yang mencapai nisab zakat penghasilan. Dari 53 ASN yang menjadi objek penelitian, hanya 2 ASN yang memenuhi nisab sedangkan 51 ASN lainnya belum memenuhi nisab. Namun dalam praktiknya pemotongan sebesar 2,5% tetap dilakukan terhadap seluruh ASN. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pemotongan yang dilakukan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan fikih zakat penghasilan yang mensyaratkan pencapaian nisab sebagai dasar kewajiban zakat. Berdasarkan teori

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

qiyas, kewajiban zakat hanya berlaku bagi ASN yang telah memenuhi nisab. ketentuan Sementara berdasarkan teori maqashid syariah, kebijakan tersebut memiliki tujuan kemaslahatan sosial, namun perlu dilakukan penyesuaian agar tetap memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan harta. Oleh karena itu, pemotongan terhadap ASN yang belum mencapai nisab lebih tepat dikategorikan sebagai infak atau sedekah sukarela daripada zakat penghasilan dalam pengertian fikih.

Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nisab dan praktik penghimpunan dana yang dilakukan di lapangan. Dalam fikih zakat, nisab merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum seseorang dikenakan kewajiban zakat. Apabila seseorang belum mencapai nisab, maka ia tidak dapat dibebani kewajiban zakat. Dengan demikian, apabila pemotongan sebesar 2,5% tetap dilakukan terhadap ASN yang belum mencapai nisab dan dikategorikan sebagai zakat, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum zakat dalam Islam.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Rutan Pinrang, pemotongan terhadap ASN yang belum mencapai nisab tidak dikategorikan sebagai zakat penghasilan, melainkan sebagai infak dan sedekah. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membedakan antara kewajiban zakat dan partisipasi sosial keagamaan yang bersifat sukarela. Dengan demikian, ASN yang belum memenuhi nisab tetap dapat berkontribusi dalam kegiatan sosial melalui infak dan sedekah tanpa dibebani status sebagai wajib zakat.

Akan tetapi, maqashid syariah tidak hanya menekankan aspek kemaslahatan umum, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks ini, ketentuan nisab berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan kepada pihak yang benar-benar memiliki kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan pemotongan terhadap ASN yang belum mencapai nisab harus dilakukan dengan penjelasan yang jelas mengenai status hukumnya agar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa seluruh pemotongan tersebut merupakan zakat penghasilan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang", maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan nisab zakat penghasilan di Kabupaten Pinrang pada dasarnya mengacu pada 85 gram emas, namun dalm implementasiannya BAZNAS Kabupaten Pinrang menggunakan qias ke pertanian setara 653 kg gabah dan menggunakan pendekatan qiyas campuran (qiyas syabah) yang menggabungkan karakteristik zakat emas dan zakat pertanian. Dari zakat pertanian diambil ketentuan waktu pembayaran yang dilakukan saat penghasilan diterima, sedangkan dari zakat emas diambil kadar zakat sebesar 2,5%. Penetapan tersebut bertujuan untuk memudahkan penghimpunan zakat penghasilan dari ASN dan kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tetap.
2. Implementasi pemotongan zakat penghasilan ASN di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa pemotongan sebesar 2,5% dilakukan kepada seluruh ASN yang tergabung dalam kerja sama penghimpunan zakat penghasilan. Berdasarkan dokumen Memorandum of Understanding (MoU), batas minimal penghasilan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan zakat penghasilan adalah sebesar Rp5.240.000 berdasarkan Peraturan Mentri Agama Nomor 52/2014. Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap 53 ASN di Rutan Kelas IIB Pinrang, hanya 2 ASN yang memiliki penghasilan mencapai atau melebihi nisab, sedangkan 51 ASN lainnya belum memenuhi nisab. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih zakat penghasilan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mensyaratkan tercapainya nisab sebagai dasar kewajiban zakat. Berdasarkan analisis teori qiyas, kewajiban zakat penghasilan hanya berlaku bagi ASN yang telah memenuhi nisab. Sementara itu, berdasarkan teori maqashid syariah, kebijakan tersebut memiliki tujuan kemaslahatan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tetap perlu memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan harta (hifz al-mal). Analisis kesesuaian batas minimal gaji ASN di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya sesuai dari ketentuan zakat karena besaran minimal potongan 2,5% hanya untuk ASN yang memenuhi nisab, Sedangkan ASN yang di golongkan sebagai infak dan sedekah tidak boleh dikenakan pemotongan 2,5%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan nisab zakat penghasilan kepada ASN sehingga terdapat pemahaman yang seragam mengenai batas wajib zakat penghasilan. Selain itu perlu adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai dasar penggunaan nominal nisab yang di terapkan pada masing-masing instansi dan dalam pelaksanaan penghimpunan dana, perlu dilakukan pemisahan administrasi yang jelas antara dana zakat dan infak/sedekah untuk menjaga kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam.
2. Kepada pihak Rutan Kabupaten Pinrang agar melakukan evaluasi terhadap implementasi pemotongan zakat penghasilan ASN sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan nisab yang telah ditetapkan dalam MoU kerja sama.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai zakat penghasilan dengan cakupan yang lebih luas serta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menggunakan pendekatan hukum Islam dan ekonomi syariah secara lebih mendalam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

A. Reski Ramadani Rahmat, ASN Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2026).

Andi Idil Adha AS, ASN Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2026).

Anjarwati, P. "Analisis Zakat Profesi dan Nisab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban membayar Zakat (Studi Objek Lazismu Kota Makassar)." Edited by Putri Anjarwati. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.

Arif, Syaiful. "Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhâwiy Dan Wahbah Az-Zuḫailiy Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syâthibiy." Institut PTIQ Jakarta, 2024.

Arifuddin, Qadriani, Achmad Napis Qurtubi, Andi Ariani Hidayat, Hasnawati Hasnawati, Asrizal Asrizal, Thahir Thahir, Ahmad Muntazar, Muhammad Adam HR, Rahmat Mansur, and Muhammad Harsya Bachtiar. *PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. "Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Pinrang," 2023. https://pinrangkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/VEVKclRIaFpPRFptU1hob2JsRnZTR3RsYmtGTVFUMDkjMw==/number-of-civil-servants-by-occupation-and-sex-in-pinrang-regency--2023.html?year=2023.

Baihaqi, Imam. "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2024): 174. https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558.

BPK RI. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil," 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/276755/pp-no-5-tahun-2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dan, Haitami, and Yusuf Al-qardhawi Tentang. “Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Alhaitami Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi” 2, no. 2 (2025). https://doi.org/10.15575/al-madzhab.v2i2.2421.

Darsiah, Kepala Subseksi Pengelola Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2026).

H. Mustari Tahir Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 24 April 2026).

Harahap, Faqih At Thariq, Adelia Khirani Lubis, Salbiah Salbiah, Miftahul Jannah, Widiya Wati, and Fitri Hayati. “Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali.” *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 12, no. 2 (2025): 828–34.

Haries, Dr H Akhmad, M S I S AG, and H S Maisyarah Rahmi. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Bening Media Publishing, 2021.

Herman Maming, ASN Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2026).

Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Formulasi Rechtsvinding Dengan Penalaran Analogis Dalam Epistemologi Hukum Islam (Telaah Metodologis Qiyas Sebagai Raôçöy Terhadap Mash ├ Ódir Al-Ahk ├ Óm Asy-Syarôçöiyyah.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 177–201.

Ichsan, Muhammad, and Erna Dewi. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi.” *Jurnal Islamic Circle E-ISSN* 2722 (2021): 3493.

Irawan, Muhammad. “Implementasi Zakat Pertanian Padi Di BAZNAS Di Palopo,” 2023.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.

Kementrian Agama RI. *“Al-Qur’an Dan Terjemahan," Surah Al-An’am:141 Ayat*, n.d.

Kementrian Agama RI. *“Al-Qur’an Dan Terjemahan," Surah At-Taubah Ayat 103*, 2019.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Fatwa No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penghasilan," n.d. https://mui.or.id/baca/fatwa/zakat-penghasilan.

Mega Mustika, ASN Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 4 Mei 2026).

Muchasan, Ali, M Syarif, and Dhuhaa Rohmawan. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 133–51.

Muhammad Taiyeb, ,Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 24 April 2026).

Muhammad Taiyeb, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 15 April 2026).

Muhammad Taiyeb, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, (Wawancara Pada Tanggal 5 November 2025).

Naya, Farid. "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," n.d., 170–82.

Nurdin, A, and H Fatmawati. "Analisis Fiqh Kontemporer Terhadap Zakat Penghasilan ASN Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 145–58.

Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89.

PT. Aneka Tambang Tbk. "Harga Emas Hari Ini – 16 April 2026," 2026. https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini.

Qadriani Arifuddin, S H, and C Me MH. "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam." *Jurnal HUKUM ISLAM*, n.d., 40.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study*. Edisi Revi. Vol. 2. Kairo: Dar Al-Shuruq, 1999.

Qayyum, Muhammad. "Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui)." Universitas Islam Negri Palopo, 2025.

Rapi, Muh Zulfahmi, and Oman Fathurohman Sw. "Mengeksplorasi Kepentingan Dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah Dalam Produk Dan Layanan Perbankan Syariah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kontemporer" 9, no. 204 (2024): 3654–71.

Renata, Nadia, and Riko Afrimaigus. "Penetapan Nisab Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Tanah Datar." *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 20–28. https://doi.org/https://doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5844.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2011, https://www.kemenkumham.go.id/uu-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan-zakat.

Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)." *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020): 110–21.

Saprida. "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 2 (2016): 29–38.

Sarmila. "Penghimpunan, Efektivitas Profesi, Zakat Asn, Pada Baznas Pinrang," 2024.

Sarwat, Ahmad, and M A Lc. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Gramedia pustaka utama, 2019.

Tuli, Mohamad R, and Sofyan A P Kau. "Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi." *Al-Mizan* 14, no. 2 (2018): 262–81.

Yazid, Afthon, Fauzia Ulirrahmi, and Ilman Nur Alam. "Tinjauan Syariat Terhadap Zakat Profesi Dari Hasil Youtuber Dengan Metode Qiyas Zakat Emas." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (2022): 102–11.

Yusril Derita Bendara Rutan Pinrang (Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2026).

Zainuddin, Muhammad. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 116–33.

Zen, Hasrul. "Kajian Istinbāth Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Bidang Ekonomi." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 12 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA	:	PUTRI SALSABILA
NIM	:	2220203874234034
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	:	ANALISIS KESESUAIAN BATAS MINIMAL GAJI ASN TERHADAP NISAB ZAKAT PENGHASILAN DI KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

1. Apakah di BAZNAS Terdapat zakat penghasilan?
2. Bagaimana metode penentapan nisab zakat penghasilan dikabupaten Pinrang?
3. Apakah nisab yang digunakan mengacu pada 85 gram emas?
4. Bagaimana Perhitungan nisab zakat penghasilan ASN di kabupaten pinrang?
5. Bagaimana penentuan batas minimal gaji ASN yang di kenakan zakat?
6. Bagaimana sosialisasi konsep nisab kepada ASN di Kabupaten Pinrang?
7. Apa kendala dalam implementasi zakat Penghasilan?

B. Kepala Rutan/Mewakili

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Apakah ada kebijakan pemotongan zakat penghasilan bagi ASN di Rutan?
2. Apakah sifatnya wajib atau sukarela
3. Apakah ada kerja sama dengan BAZNAS?
4. Bagaimana bentuk kerja samanya?
5. Bagaimana mekanisme pemotongan zakat dari gaji ASN?
6. Berapa besar potongan yang dikenakan?
7. Apakah ada batas minimal gaji (nisab) sebelum zakat dipotong?
8. Apakah semua ASN dipotong tanpa melihat besar gaji?

C. ASN Rutan (Muzakki)

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan zakat profesi di instansi bapak/ibu?
2. Apakah zakat dipotong otomatis dari gaji bapak/ibu?
3. Berapa Kisaran gaji bapak/ibu per bulan?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui batas minimal gaji yang wajib zakat (nisab)?
5. Apakah bapak/ibu merasa berat dengan pemotongan gaji 2,5% persen?

Mengetahui,
Pembimbing Utama

(Dr. Aris, S.Ag., M.HI.)
NIP.19761231 2009011046

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : H. Muhammad Tayeb, S.Pd.I

Profesi : Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Alamat : Pinrang -

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI SALSABILA

Nim : 2220203874234034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 15.01.2026

Narasumber	Pewawancara
H. MUHAMMAD TAYEB, S.Pd.I	PUTRI SALSABILA

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : H. MUSTARI. TAHIR, S.Pd.I

Profesi : PIMPINAN BAZNAS KAB. PINRANG

Alamat : Jl. AMBO DONDI, NO 79 PINRANG

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI SALSABILA

Nim : 2220203874234034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 24 April 2026

Narasumber	Pewawancara
H. MUSTARI. TAHIR, S.Pd.I	PUTRI SALSABILA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : DARSIAH, S. Pdi., S.H

Profesi /Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN HUTAN KELAS UPTD PINRANG /ASN

Alamat : Hutan kelas UPTD Pinrang.

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI SALSABILA

Nim : 2220203874234034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 29, APRIL 2026

Narasumber	Pewawancara
Darsiah	PUTRI SALSABILA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : YUSRIL DERITA

Profesi /Jabatan. : ASN / BENDAHARA

Alamat : Rutan, KELAS IIB PINRANG

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI SALSABILA

Nim : 2220203874234034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 29 APRIL 2026

Narasumber	Pewawancara
YUSRIL DERITA	PUTRI SALSABILA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : A. Reski Ramadani Rahmat

Profesi : ASN Penjaga Tahanan

Alamat : Jl. Landak

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI SALSABILA

Nim : 2220203874234034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 29 April 2026

Narasumber	Pewawancara
A. Reski Ramadani	PUTRI SALSABILA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : MEGA MUSTIKA

Profesi : ASN/JABATAN PETUGAS/ANGGOTA SAGA

Alamat : KARIANGO

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI SALSABILA

Nim : 2220203874234034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 4 Mei 2026

Narasumber	Pewawancara
MEGA MUSTIKA	PUTRI SALSABILA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Herman. Mamay.

Profesi : ASN

Alamat : Jl. Poleteng 1

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI SALSABILA

Nim : 2220203874234034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 20, Mei 2026

Narasumber	Pewawancara
Herman. Mamay.	PUTRI SALSABILA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : A. IDIL ADHA AS

Profesi : PNS / RUTAN PINRANG

Alamat : KOMPLEK RUTAN, JL. A. ABDULLAH NO.9 PINRANG

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI SALSABILA

Nim : 2220203874234034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 20 , Mei 2026

Narasumber

A. IDIL ADHA AS

Pewawancara

PUTRI SALSABILA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-549/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 07 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: PUTRI SALSABILA
Tempat/Tgl. Lahir	: ULO, 14 Maret 2004
NIM	: 2220203874234034
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: ULO, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS KESESUAIAN BATAS MINIMAL GAJI ASN TERHADAP NISAB ZAKAT PENGHASILAN DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-549/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 07 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakat Sulawesi Selatan
di
KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: PUTRI SALSABILA
Tempat/Tgl. Lahir	: ULO, 14 Maret 2004
NIM	: 2220203874234034
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: ULO, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS KESESUAIAN BATAS MINIMAL GAJI ASN TERHADAP NISAB ZAKAT PENGHASILAN DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0149/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-04-2026 atas nama PUTRI SALSABILA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0155/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 10-04-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0146/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 10-04-2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3.	Nama Peneliti	: PUTRI SALSABILA
4.	Judul Penelitian	: Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: ASN (RUTAN), Kepala RUTAN dan Ketua BAZNAS
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-10-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 April 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Kota Makassar
Pos-el: kanwilditjenpassulsel@gmail.com

Nomor : WP.23-UM.01.01-377 20 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pinrang
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-549/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 tanggal 07 April 2026 perihal izin penelitian. Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Putri Salsabila
NIM : 2220203874234034
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang**" yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 April s/d 30 Mei 2026 dengan menaati segala ketentuan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Muhammad Ali

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PINRANG

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I

Jabatan : Ketua Baznas Kab. Pinrang

Menerapkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Putri Salsabila

Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nim : 2220203874234034

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah Selesai Melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang dengan judul Skripsi "Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang" yang dilaksanakan pada tanggal 15 April - 25 Mei 206

Demikian surat keterangan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Muharram 1448 H
17 Juni 2026 M
Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
Ketua

H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd. I
NPWZ: 731530 010 002 138

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG
Jalan Bulu Siapae, Poros Parepare Km 6 Pinrang
Laman: rutanpinrang.kemenkumham.go.id Pos-el: rtn.pinrang@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : WP.23.PAS.16.UM.01.01-497 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANDI ERDIYANGSAH BAHAR, A.Md.I.P., S.H., M.M.
NIP	: 198903142009011001
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata (III/c)
Jabatan	: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: PUTRI SALSABILA
Tempat/Tgl Lahir	: ULO, 14 Maret 2004
NIM	: 2220203874234034
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul **"ANALISIS KESESUAIAN BATAS MINIMAL GAJI ASN TERHADAP NISAB ZAKAT PENGHASILAN DI KABUPATEN PINRANG "** pada tanggal 29 April 2026 s.d. 30 Mei 2026 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Juni 2026
Kepala,

Andi Erdiyangsah Bahar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) b)

Gambar 4.2 Wawancara dengan Muhammad Taiyeb, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang: (a) Tanggal 15 April, (b) Tanggal 24 April 2026

Gamabar 4.3 Wawancara dengan H. Mustari Tahir Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Pinrang Tanggal 24 April

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 4.4 Wawancara Kepala Subseksi Pengelola Rutan Darsiah, S.Pd.I., S.H dan Bendahara Rutan Yusril Derita Pada tanggal 29 april 2026

Gambar 4.5 Wawancara dengan Bendahara Rutan Yusril Derita Tanggal 20 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 4.6 Wawancara ASN Rutan A. Reski Ramadani Rahmat Tanggal 29 April 2026

Gambar 4.7 Wawancara ASN Rutan Mega Mustika Tanggal 4 mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 4.9 Wawancara ASN Rutan Herman Maming Tanggal 20 Mei 2026

Gamabar 4.8 Wawancara dengan ASN Rutan A. Idil Adha AS Tanggal 20 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PINRANG
DENGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PINRANG
TENTANG
PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
BAGI PEGAWAI DAN WARGA BINAAN
SERTA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KEROHANIAN
DI RUMAH TAHANA NEGARA KELAS IIB PINRANG

NOMOR : WP.23.PAS.16-30.HK.01.05 TAHUN 2026
NOMOR : 004/BAZNAS-PG/I/2026

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tujuh**, bulan **Januari**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (7-1-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andi Erdiyangsah Bahar, A.Md.I.P., S.H., M.M.** — Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, yang berkedudukan di Jalan Bulu Siapae KM. 06 Poros Parepare Pinrang, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK I.**
2. **H. Muh. Tayyeb, S.Pd.I.** — Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, yang berkedudukan di Jalan Bintang Nomor 1 Kompleks Masjid Agung Al-Munawwir, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK II.**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PIHAK I dan **PIHAK II**, selanjutnya secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) bahwa **PIHAK I** merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang mempunyai fungsi sebagai tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, sehingga perlu adanya Pengamanan di dalam Rutan. Sedangkan Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan.

(2) bahwa **PIHAK II** merupakan Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
(4) Keputusan Presiden (KEPPRES) RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengumpulan zakat, infak dan sedekah bagi Pegawai dan Warga Binaan serta penyelenggaraan pembinaan kerohanian di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dengan ketentuan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini yang dimaksud dengan:

(1) Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat. Menurut Bahasa kata "zakat" berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah;

(2) Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan memasuki saat futur (berbuka puasa) pada Idul Fitri sebagaimana hadist Ibnu Umar ra, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat." (*HR Bukhari Muslim*);

(3) Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah (Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp5.240.000,- per bulan;

(4) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1). infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. infak berasal dari Bahasa Arab, *"anfaqa"* yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti keluarkanlah harta;

(5) Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah bertujuan mengamalkan harta benda di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan rida-Nya sebagai kebenaran iman seseorang;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(6) Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu;

(7) Pembinaan rohani adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang agar memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya;

(8) Rumah Tahanan yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dalam pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia.

(9) Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

(10) Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengumpulan zakat, infak dan sedekah bagi Pegawai dan Warga Binaan serta penyelenggaraan pembinaan kerohanian di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah:

a. Sebagai bentuk sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka pengumpulan zakat, infak dan sedekah bagi Pegawai dan Warga Binaan di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini meliputi:

(1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah bagi Pegawai dan Warga Binaan di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang;

(2) Penyelenggaraan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) **PIHAK I** wajib menyetorkan Zakat, Infak dan Sedekah ke Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang dengan ketentuan 2,5% dari penghasilan pegawai;

(2) **PIHAK I** wajib melakukan penyetoran setiap bulan kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk;

(3) **PIHAK II** berhak Menerima Zakat, Infak dan Sedekah dari UPZ Rutan Pinrang dan menyalurkan kepada masyarakatan yang membutuhkan;

(4) **PIHAK II** berkewajiban membantu Program Pembinaan Kepribadian berupa bimbingan rohani/ mental bagi Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Pinrang baik rutin ataupun berkala;

(5) **PIHAK II** wajib menyiapkan tenaga pengajar atau penceramah untuk melakukan bimbingan keagamaan bagi Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Pinrang baik rutin ataupun berkala;

(6) **PIHAK II** senantiasa menelaah dan mengevaluasi kegiatan kerohanian secara rutin untuk mengetahui perkembangan pembinaan kerohanian yang dikuti oleh Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, kemudian melaporkan kepada **PIHAK I.**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dapat diperpanjang bedasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.

Pasa 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.

(2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeur*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Yang termasuk *force majeur* adalah:

a. Bencana alam;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c. Keadaan keamanan yang tidak diizinkan.

(3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(4) Perjanjian Kerja Sama (PKS) tambahan (addendum) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang semuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I,	**PIHAK II,**
Andi Erdiyangsah Bahar, A.Md.I.P., S.H., M.M.	**H. Muh. Tayyeb, S.Pd.I.**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Putri Salsabila, Lahir di Ulo 14 Maret 2004, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Muslimin dan Ibu Masni. Penulis Memulai pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDN 62 Ulo, lulus pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mattiro Sompe dan SMA Negeri 10 Pinrang, menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 2019 dan pendidikan SMA pada tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan program studi (S1) program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare, penulisan mengikuti praktik pelaksanaan Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan secara bersamaan di Desa Patongloan, Kec Baroko, Kabupaten Enrekang .

Selama masa perkuliahan Penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) sebagai Bendahara Umum pada periode 2024-2025. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Pada Tahun 2026 dengan judul Skripsi **"Analisis Kesesuaian Batas Minimal Gaji ASN Terhadap Nisab Zakat Penghasilan di Kabupaten Pinrang"**

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan nya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Amin Allahumma Amin*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE